



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI,
MEMERIKSA, DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI
TAMBAHAN**

J A K A R T A

SENIN, 27 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa, dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan

Senin, 27 Mei 2024, Pukul 15.40 – 17.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rosalia Agustin Shella Hendrasmara

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Azham Idham
2. Akbar Junaid
3. Ahmad Hafiz
4. Aryo Tyasmoro

B. Ahli Pemohon:

Aswanto

C. Saksi Pemohon:

1. Yosia Magai
2. Feryana Wakerkwa
3. Arius Tabuni
4. Ekinus Tabuni
5. Yames Murib

D. Kuasa Hukum Termohon:

Nyoman Yustita P. Rahardjo

E. Saksi Termohon:

1. Melianus Agapa
2. Fransiskus Butu
3. Natalius Tabuni
4. Nolianus Kobogau

F. Pihak Terkait:

Natalis Tabuni

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

Ucok Edison Marpaung

H. Saksi Pihak Terkait:

1. Victor Yohanes Belau
2. Anis Labene
3. Alpons Belau
4. Diben Elaby

5. Walterus Belau
6. Fransiskus Belau (Penerjemah)

I. Bawaslu:

Despina Tatogo

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda ellipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.40 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:00]**

Baik, kita mulai. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara 82-01-12-36/PHPU Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional, Pihak Terkait Partai Nasdem. Dengan ini, dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda pada sore hari ini adalah Pembuktian ... acara Pembuktian dan bisa ditambahkan alat bukti. Kalau ada tambahan alat bukti untuk bisa diserahkan sekarang dari semua Pihak, ya, supaya bisa disahkan pada akhir persidangan.

Kemudian, ada yang harus kita dahulukan adalah Keterangan Ahli yang disampaikan oleh sahabat saya, Prof. Aswanto ini. Sahabat kita semua, Yang Mulia Bapak Prof. Aswanto, Dosen dari Universitas Hasanuddin yang akan menyampaikan masalah noken.

Saya persilakan, Yang Mulia Prof. Aswanto, untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Mohon berkenan, Yang Mulia Prof. Anwar Usman.

2. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:57:33]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:38]

Jelas beragama Islam, belum berpindah dan tidak berpindah.

4. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:57:46]

Ya, baik. Mohon ikuti saya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

5. AHLI PEMOHON: ASWANTO [01:57:52]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

6. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:58:14]

Terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Yang Mulia Prof. Aswanto, kembali ke tempat.

Mohon maaf, Prof, ada pembatasan waktu. Dialokasikan waktu untuk Keterangan dari Ahli selama 15 sampai 20 menit, maksimal.

Saya persilakan.

8. AHLI PEMOHON: ASWANTO [01:58:38]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya.

Yang saya hormati, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq Hakim Panel Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan sengketa hasil dengan Registrasi Perkara Nomor 82-01-12/36/PHPU.DPR-DPRD-2000 ... XXII/2024.

Saya Aswanto, Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Alamat kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan, KM 10, Makassar.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum Ahli menyampaikan Keterangan, perkenankan Ahli menyampaikan bahwa Ahli mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara pemilu, yaitu penyelenggara Pemilu Legislatif dan Pilpres pada Tahun 2003-2004. Ketika itu, Bawaslu belum bernama Bawaslu, tetapi masih bernama Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Saya sebagai Ketua pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan dan waktu itu juga Sulbar belum berpisah.

Ahli juga mempunyai pengalaman untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara perselisihan hasil pemilihan legislatif, kala itu Ahli sebagai Hakim pada Mahkamah Konstitusi. Pemilihan legislatif yang Ahli sempat tangani adalah Pemilihan Legislatif 2014 dan Pemilihan Legislatif ... Sengketa Pemilihan Legislatif Tahun 2005 ... Tahun 2019.

Dengan pengalaman itu, Ahli mengingat betul perkara-perkara sengketa hasil pemilu ... pemilihan umum legislatif, termasuk yang dipersoalkan atau mempersoalkan perolehan suara yang diperoleh dengan cara atau sistem noken atau sistem ikat.

Sikap Mahkamah dalam perkara-perkara a quo adalah mengakui kesahan ... kesahan suara yang diperoleh dengan cara atau sistem noken atau sistem ikat.

Majelis Hakim Yang Mulia. Perkara a quo adalah salah satu hak ... Majelis Hakim yang Mulia. Dalam perkara ini, salah satu hal yang dipersoalkan adalah perolehan suara yang diperoleh dengan noken, yang menurut Pemohon ada perubahan atau dihilangkan.

Majelis Hakim Yang Mulia. Awalnya, Ahli tidak berpretensi untuk menilai perkara konkret. Namun berdasarkan informasi yang kita bisa ikuti di media elektronik, cetak, dan sebagainya, media sosial, tentang karut-marutnya penyelenggaraan pemilihan umum kali ini, termasuk pemilihan umum legislatif. Oleh sebab itu, Ahli terpanggil atau terusik untuk memberikan pendapat beberapa hal berkaitan dengan perkara a quo.

Pertama, dianggap dibacakan, Yang Mulia, Kewenangan Mahkamah. Perkara ini sudah melewati putusan dismissal dan dianggap mempunyai legal standing ... dianggap mempunyai ... Mahkamah dianggap mempunyai kewenangan mengadili karena yang dipersoalkan adalah sengketa hasil pilpres. Dan sesuai dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili sengketa hasil pemilihan umum, baik pileg maupun pilpres. Sehingga, Ahli yakin bahwa Pemohon ... Ahli yakin bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara a quo.

Kedudukan Pemohon. Sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa yang dapat mengajukan permohonan dalam sengketa hasil pileg adalah peserta pemilu dan peserta pemilu itu adalah partai politik.

Permohonan ini diajukan oleh partai politik atas ... atas nama partai politik, yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau PAN.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Tenggang waktu dimaksud 3x24 jam sejak ditetapkannya hasil oleh KPU, itu tidak terlampaui. Sehingga menurut Ahli, permohonan ini tidak melampaui tenggang waktu di perolehan suara yang sah dan benar.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dapat dimaknai bahwa perolehan suara yang sah dan benar adalah angka yang tercatat pada hasil perhitungan suara di tingkat TPS yang dituangkan dalam C.Hasil.

Berdasarkan C.Hasil dilakukan rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan atau distrik yang dituangkan dalam D.Hasil, lalu tingkat kabupaten/kota yang dituangkan dalam D.Hasil kabko. Kemudian, pada tingkat provinsi yang hasilnya dituangkan dalam D.Hasil provinsi dan D.Hasil nasional.

Pasal 2 undang-undang ... Pasal 2 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum telah menentukan bahwa pelaksanaan harus sesuai dengan tertib yang sudah ditentukan di dalam undang-undang.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu berpedoman pada tertib tadi, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian, tertib, terbuka, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.

Di samping itu, PKPU juga telah menegaskan, antara lain bahwa hasil perhitungan suara C-1 di tingkat TPS ditempatkan dalam kotak suara yang tersegel. Ini dilakukan untuk menghindari tindakan-tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itulah sebabnya di dalam Undang-Undang Pemilu dikatakan bahwa membuka kotak suara yang sudah berisi dengan hasil pada tingkat TPS, itu adalah bagian dari kejahatan pemilu sepanjang pembukaan dilakukan tidak sebagaimana mestinya. Perlakuan terhadap C.Hasil itu juga sama dengan perlakuan yang semestinya dilakukan oleh penyelenggara terhadap D.Hasil kecamatan, D.Hasil kabupaten/kota (kokab), D.Hasil provinsi, dan D.Hasil Nasional. Ketidakpatuhan terhadap perlakuan hasil perolehan suara itu berimplikasi pada batalnya suara. Disamping batal suara, perlakuan-perlakuan yang implikasinya membatalkan suara tadi, juga masuk dalam kategori tindak pidana pemilu.

Majelis Hakim Yang Mulia. Kita sadar betul bahwa rekapi ... rekapitulasi yang pertama dilakukan adalah rekapitulasi di tingkat kecamatan. Pada tingkat TPS dilakukan perhitungan perolehan suara. Perhitungan perolehan suara pada tingkat TPS disaksikan oleh masyarakat secara umum dan juga undang-undang mengamanatkan agar disaksikan oleh para saksi yang diberi mandat oleh peserta pemilu. Secara faktual, tidak semua TPS dikawal oleh saksi peserta pemilu, bahkan kadang-kadang tingkat kecamatan juga tidak ada saksi.

Sistem noken, saya mengutip banyak pandangan tentang sistem noken karena saya bukan ahlinya sistem noken. Saya mencoba menelusuri literatur yang berkaitan dengan sistem noken, yang antara lain saya bisa tangkap bahwa noken merupakan tas tradisional Papua, serba guna, yang dibuat oleh wanita Papua, dengan menggunakan bahan alam seperti serat pohon, kulit kayu, atau daun yang diproses menjadi benang kuat ... benang yang kuat. Benang-benang tersebut kemudian diikat atau dianyam menjadi sebuah tas noken. Dan tas noken ini, tas tradisional ini, diakui oleh UNESCO.

Di balik keunikan noken ... di balik keunikannya, noken memiliki filosofi yang tidak kalah menarik. Noken merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, serta kesuburan bagi masyarakat tanah Papua, terutama mereka yang tinggal di pegunungan Papua, seperti Suku Yali, Suku Lani, Suku Damal, Suku Bauzi. Menariknya, hanya perempuan asli Papua yang diperbolehkan membuat tas noken. Papua ... perempuan yang asli dimaksud adalah Papua ... perempuan yang sudah menginjak usia dewasa.

Lalu kemudian, noken bertransformasi menjadi salah satu cara dalam melakukan pemilihan. Namun dalam pelaksanaannya, kadang-

kadang noken dicampuradukkan dengan istilah 'ikat'. Padahal sebenarnya secara filosofi, menurut literatur yang saya baca, antara sistem noken dengan sistem ikat, itu filosofinya berbeda. Pada sisi noken, mestinya orang hadir berbaris di tempat pemilihan dan tokoh adat, tokoh masyarakat me ... apa ... memegang tas yang disebut dengan tas noken, lalu para pemilih memasukkan kertas suara di tas ... di tas dimaksud. Itulah sebenarnya filosofi noken. Sedangkan ikat ... sedangkan ikat, itu dilakukan secara musyawarah. Dan setelah musyawarah, ketua adat mewakili semua masyarakatnya untuk mengatakan bahwa adat atau wilayah adat ini memberikan suara kepada si A, si B, atau seterusnya.

Majelis Hakim Yang Mulia. Sistem noken belakangan banyak digunakan di wilayah adat Mee Pago (Papua Tengah), La Pago (Papua Pegunungan). Walaupun tidak didefinisikan sebenarnya, tidak ada definisi umum untuk menentukan sistem pemilihan mana yang dapat dianggap sebagai sistem noken. Tadi apakah itu noken yang menggunakan tas, atau sistem ikat, atau juga bisa dengan sistem yang menggunakan nama big man, atau pria berwibawa, atau tokoh adat tadi.

Majelis Hakim Yang Mulia. Saya mengutip beberapa hasil riset mengenai noken, yang kesimpulannya bahwa sistem ini adalah sistem yang diakui kebenarannya. Terlepas dari pengakuan kebenaran oleh masyarakat secara umum, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sistem noken adalah konstitusional karena dianggap sebagai pendekatan yang paling realistik untuk menjaga konflik dan disintegrasi. Selain itu, sistem noken juga dianggap oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari hak adat masyarakat wilayah Pegunungan Tengah. Namun, memang sistem noken ini juga menuai kritik karena memicu sistem broker yang berujung pada politik uang atau money politics dan rentan dimanipulasi oleh elite-elite politik.

Terlepas dari pro dan kontra dimaksud, menurut saya bahwa sistem ... apa ... suara yang diperoleh dengan cara noken ini adalah sah.

Majelis Hakim Yang Mulia. Terakhir, saya ingin mencoba mengaitkan antara perlakuan sistem noken dengan tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan pemilu. Dalam Undang-Undang Pemilu, terdapat setidak-tidaknya 77 jenis tindak pidana pemilu yang diatur di dalam 66 pasal, yaitu mulai Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Tentu pada masing-masing tahapan, dimulai dari tahapan awal, sampai tahapan pelaksanaan, bahkan sampai tahapan perhitungan secara nasional.

Majelis Hakim Yang Mulia. Salah satu jenis tindak pidana pemilu itu adalah menambah, menggelembungkan, atau mengurangi perolehan suara partai atau calon anggota legislatif tertentu, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 532. Saya mengutip Pasal 532, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang

pemilih tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00.”

Sejalan dengan Pasal 3 ... sejalan dengan Pasal 535, “Setiap orang ... sejalan dengan itu, Pasal 3 ... Pasal 532, ”Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan Berita Acara pemungutan, dan perhitungan suara, dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ... 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00.”

Tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, ini sebenarnya bukan hal yang baru, tapi telah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh sebab itu, tindak pidana semacam ini tentu tidak bisa dibiarkan karena akan berulang seterusnya pada pemilu-pemilu yang akan datang.

Majelis Hakim Yang Mulia. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur, adil, maka tindakan yang tidak bersesuaian dengan Undang-Undang Pemilu harus ditindak tegas agar tidak terulang lagi pada pemilu-pemilu yang akan datang. Ketika satu partai atau pasangan calon tertentu sudah memperoleh suara atau diberikan suara, apakah itu noken atau ikat, semestinya itu juga dilakukan reka ... dilakukan perhitungan suara di tingkat TPS. Dari berita-berita yang kita baca, saya yakin teman-teman KPU lebih paham. Bawa ternyata di Papua, banyak daerah kalau menggunakan sistem noken atau sistem ikat, itu tidak dilakukan rekapitulasi pada tingkat desa ... pada tingkat ... tidak dilakukan perhitungan pada tingkat TPS, tetapi dilakukan rekapitulasi pada tingkat distrik, bahkan ada yang dilakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota. Saya masih ingat pengalaman menangani kasus pilpres 2 periode ... 2 periode sebelumnya. Saya mengatakan bahwa ada beberapa daerah yang harus diulang pemilihan karena tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat kelurahan atau tingkat ... tidak dilakukan perhitungan di tingkat TPS, tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik, tetapi langsung dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.

Saya masih ingat betul bahwa ketika itu Mahkamah berpendapat, ”Ini adalah salah.” Tetapi ketika itu, selisih antara calon yang menang dan calon yang mengajukan permohonan, itu kurang lebih 7.000.000 suara. Sementara jumlah daftar pemilih di Papua ketika itu, itu tidak sampai 7.000.000. Sehingga sekalipun dilakukan pemilihan ulang, pencoblosan ulang, dan sekalipun semua suara diberikan kepada Pemohon, tetap tidak membalik keadaan. Itulah sebabnya, Mahkamah ketika itu tidak menganggap bahwa itu harus dilakukan pemilihan atau pencoblosan ulang.

Oleh sebab itu, agar hal-hal semacam itu tidak terulang, maka ketika ada ketua adat atau ketua suku yang secara musyawarah telah

mewakili masyarakatnya untuk memberikan suara kepada pasangan calon tertentu, atau partai politik, atau calon anggota legislatif tertentu, maka tidak ada lagi yang punya kewenangan untuk melakukan perubahan, sekalipun itu tokoh yang sudah memberikan. Tetapi ketika sudah dari awal mengeluarkan surat bahwa suara itu diberikan kepada si A, lalu kemudian mungkin ada pengaruh dari orang-orang lain, lalu dia ubah, maka yang harus diakui adalah surat keterangan pemberian pada awal.

Majelis Hakim Yang Mulia. Saya tidak bermaksud untuk memasuki pokok perkara dari perkara a quo, tetapi saya baca permohonannya. Bahwa ada suara yang diperoleh ... ada suara yang oleh ketua adat atau ketua suku sudah diberikan kepada partai Pemohon, tetapi kemudian hilang ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat ... apa ... di tingkat kecamatan atau tingkat distrik. Menurut saya, ini adalah tindak pidana. Tindak pidana pemilu tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, dia akan berulang, berulang, berulang terus, dan kita akan selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti itu.

Majelis Hakim Yang Mulia, Hakim Haince[sic!] adalah hakim yang pertama kali menjatuhkan pidana mati di Roma. Pidana mati yang dijatuhan adalah pidana mati kepada seseorang yang mencuri kuda. Ketika itu, Hakim Haince[sic!] dalam persidangan mengatakan bahwa saudara dijatuhi pidana mati, bukan karena saudara mencuri kuda, tetapi saudara dijatuhi pidana mati agar tidak ada lagi kuda-kuda lain yang dicuri. Apa maknanya? Maknanya adalah kita tidak boleh membiarkan. Karena kalau kita membiarkan, akan terulang terus. Membiarkan kejahatan pemilu tidak menghukum pelakunya, seperti mengembalikan suara sebagaimana sebelumnya, itu juga adalah kejahatan.

Oleh sebab itu, saya sependapat kalau Pemohon mengatakan bahwa mestinya suara yang sudah diberikan oleh yang punya kewenangan, dalam hal ini ketua adat atau kepala suku, kepada pasangan calon atau partai tertentu tidak boleh lagi diubah oleh KPU atau siapa pun tidak boleh melakukan perubahan.

Demikian, terima kasih. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf.

Wabillahitaufik. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:24]

Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto. Ada dari Prof. Enny Yang Mulia, silakan.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:20:33]

Baik, terima kasih, Prof. Arief.

Kepada Prof. Aswanto, aduh ini saya grogi nih, Pak, kalau tanya Prof. Aswanto ini. Ini sebenarnya bukan bertanya, ya, Prof. Aswanto, ya, tapi ini untuk ... apa ... diskusi saja, saya kira.

Jadi begini, Prof, kalau membaca kasus konkretnya ini, ini kan menggunakan sistem noken. Kemudian di dalam sistem kepemilihan kita, dalam tahapan ... dalam penghitungan suara secara berjenjang, itu kan selalu di basisnya adalah suara dari TPS. Tadi sudah Prof sampaikan juga. Dan ini juga diberlakukan sebetulnya untuk yang noken, gitu, ya. Kalau kemudian ini basisnya tidak diawali dari C.Hasil, tetapi yang ada adalah D.Hasil distriknya itu. Apakah itu ... itu bisa kemudian menjadi dasar untuk penentuan sebuah penjenjangan dalam proses penghitungan suara sampai ke rekapitulasi hasil di tingkat nasional atau tingkat akhirnya nanti? Artinya, apakah ini bisa dinyatakan sah atau tidak? Kalau kemudian, tidak diawali dengan C.Hasil.

Itu saja, Prof, terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:46]

Silakan, Prof. Aswanto.

12. AHLI PEMOHON: ASWANTO [02:21:48]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Prof. Dr. Enny, yang saya sangat hormati.

Kalau kita mau jujur, sebagian besar pemungutan suara di Papua harus dinyatakan batal. Tentu teman-teman KPU lebih paham bahwa banyak sekali daerah, terutama yang menggunakan sistem ikat atau sistem noken, itu tidak dilakukan perhitungan di TPS, tetapi langsung dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik. Sama dengan contoh yang saya katakan tadi, ketika pilpres tidak ada rekapitulasi di tingkat ... tidak ada perhitungan suara di tingkat TPS, langsung rekapitulasi di tingkat distrik, Yang Mulia.

Nah, secara yuridis, tentu hal itu bertentangan dengan asas atau prinsip keteraturan. Bawa perhitungan itu harus dilakukan di tingkat TPS, sekalipun itu noken atau itu ikat. Saya mohon teman-teman KPU nanti bisa jujur mengatakan bahwa sekian banyak daerah di Papua yang tidak dilakukan itu. Bahkan sebenarnya ... saya sering sekali ke Papua. Bahkan sebenarnya pada hari pemilihan itu, yang katanya sistem noken itu atau sistem ikat itu masyarakat yang ada di situ hadir untuk bermufakat, hadir untuk bermusyawarah, menyerahkan, atau menyaksikan apa yang sudah dimusyawarahkan sebelumnya, apakah betul diserahkan kepada yang sebagaimana mestinya, itu sebenarnya juga sering tidak terjadi.

Yang Mulia, ini yang harus kita benahi agar ini tidak berulang terus. Rasanya capek kita mendengar setiap pemilu pasti ada konflik-

konflik semacam itu. Teman-teman KPU harus konsisten, menurut saya. Harus konsisten, menurut saya, sekalipun itu noken atau ikat, harus dilakukan perhitungan di tingkat TPS. Kalau pertanyaannya Prof. Enny tadi ... Yang Mulia Prof. Enny, tentu secara yuridis formal, itu bertentangan dengan asas. Pertanyaannya adalah apakah kita harus membatalkan semua wilayah, semua hasil pemilihan di daerah Papua yang tidak mengikuti tahapan-tahapan seperti itu? Secara yuridis formal, Prof, saya sekali lagi menegaskan. Bahwa semestinya menurut undang-undang, perhitungan suara sekalipun itu noken harus tetap dilakukan di TPS dan hasil itulah melalui ... kalau Papua melalui kepala kampung diserahkan kepada distrik, lalu dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dari kecamatan sampai pusat.

Itu yang mestinya sah, menurut saya, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:049]

Terima kasih, Yang Mulia.

Prof. Anwar? Terima kasih.

Saya sedikit, Prof. Tadi baru saja yang sesi sebelumnya kita mendapat pemahaman dari seorang ahli asli Papua mengenai noken. Noken apabila diterapkan dan dipraktikkan secara genuine adalah sistem yang asli Indonesia, yang tidak saja didasarkan pada sistem demokratis, tapi demokratis yang berketuhanan. Saya mendapat pemahaman itu. Tetapi bagaimana pun secara sistem, termasuk sistem one man one vote, itu di dalam kenyataannya mengalami reduksi-reduksi dan mengalami apa, ya, anomali-anomali karena situasi dan kondisi tertentu.

Dalam sistem one man one vote, sekarang muncul satu anomali tidak genuine karena money politics. Begitu juga sistem noken, sekarang juga tidak genuine lagi dipraktikkan karena mengalami anomali-anomali karena intervensi kekuasaan, intervensi uang, intervensi-intervensi yang lain, sehingga tidak genuine lagi.

Nah, bagaimana menurut Ahli? Apakah sekarang ini sudah mulai terjangkuti anomali-anomali sebagaimana yang terjadi sekarang ini? Dan bagaimana upaya untuk memulihkan supaya noken masih bisa dipraktikkan di Papua sebagaimana yang genuine itu menurut adat dan budaya masyarakat di tanah Papua?

Terima kasih.

Silakan, Prof.

14. AHLI PEMOHON: ASWANTO[02:26:51]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Arief, yang saya sangat hormati.

Saya ... sebelum saya mencoba membuat catatan-catatan kecil berkaitan dengan noken, saya mencoba me-upload beberapa hasil penelitian berkaitan dengan noken.

Apa yang disampaikan oleh Prof, memang seperti itulah kenyataannya. Jika noken kita terapkan secara genuine, maka mestinya itu tadi. Pemuka adat atau tokoh adat berdiri di depan, lalu orang yang akan memilih, dia berada di barisan yang ditempati berdiri oleh tokoh itu. Tapi tentu karena disamping persoalan geografis ... disamping persoalan geografis, jarak antarsatu kampung dengan kampung yang lain, distrik satu dan distrik yang lain, memang sangat jauh. Saya tidak mengerti, apa yang menjadi dasar pemikiran teman-teman KPU selama ini, sehingga menganggap bahwa sistem noken yang sekalipun tidak genuine lagi, itu tetap di ... apa ... diakui sebagai suara yang sah. Dan ada persoalan-persoalan, yang menurut saya itu adalah pemberian. Pemberiannya apa? Tidak dilakukan lagi rek ... perhitungan di tingkat ... atau rekap ... sebenarnya bukan rekap. Karena menurut undang-undang, rekap itu pertama ... rekap pertama itu di tingkat kecamatan. Pada tingkat TPS, itu adalah (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:30]

Perhitungan.

16. AHLI PEMOHON: ASWANTO [02:28:30]

Perhitungan suara.

Nah, ini menurut saya, Prof. Yang harus kita benahi bahwa sekalipun itu noken, agar tidak terkontaminasi, tidak terdistorsi, tidak tereduksi, harus dikembalikan kemurniannya. Bahwa sekalipun itu noken, perhitungan harus tetap dilakukan pada tingkat yang paling bawah. Sehingga kalau ada konflik, kita bisa melakukan cross-check terhadap suara yang genuine tadi dari para pemilih, Prof.

Terima kasih, Prof.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:04]

Baik, terima kasih, Prof. Aswanto, kalau sudah cukup. Terima kasih, Prof. Aswanto. Kami atas nama Mahkamah, menyampaikan ucapan terima kasih atas Keterangan Ahlinya. Salam sehat untuk Prof. Aswanto dan selamat untuk tetap berkarier, ya. Sampaikan salam teman-teman Guru Besar dan Dosen di Universitas Hasanuddin. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Silakan, bisa meninggalkan sidang.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:29:38]

Izin, Yang Mulia. Apa kami boleh menyampaikan pertanyaan kepada Ahli?

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:43]

Enggak, cukup untuk kita, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:29:45]

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:46]

Terima kasih, Prof.

Ya, sekarang kita akan mendengarkan para ... Keterangan Para anu ... Saksi.

Silakan, dari Pihak ... kita Saksi anu ... Para anu ... kita Saksi, kita sumpah terlebih dahulu.

Silakan maju ke depan, Pak Musa Kobogau.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:30:18]

Izin, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:19]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:30:20]

Sebelumnya pada hari Kamis lalu, kami sudah mengajukan lima saksi.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:27]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:30:27]

Namun, ternyata dari saksi itu ada yang berhalangan hadir karena persoalan akomodasi.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:32]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:30:33]

Maka jika berkenan, ada dua Saksi dari lima yang telah kami ajukan itu digantikan oleh Saksi lain, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:39]

Ya, namanya? Yang ini Musa Kobogau diganti?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:30:44]

Diganti, Yang Mulia. Diganti atas nama Ibu Feryana Wakerkwa.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:52]

Ibu siapa?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:30:54]

Ibu ... izin, Yang Mulia, saya melampirkan (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:56]

Yang baru (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:30:56]

KTP.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:57]

Yang baru, pengantinya, coba (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:30:57]

Ya, identitasnya, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:57]

Sampaikan ke sini. Itu rangkap berapa itu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:31:06]

Satu, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:07]

Oke, silakan untuk dikopi dulu.
Ya, maju, Ibu. Silakan maju.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:31:14]

Ibu Feryana, kemudian (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:16]

Ibu Feryana.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:31:16]

Saksi di nomor 5, Yang Mulia, diganti oleh Yames Murib, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:21]

Ya. Ibu Feryana, silakan maju ke depan, beragama Kristen. Sini, cepat dipandu. Teman-teman persidangan memandu, ya. Beragama Kristen, ya?

Oke. Pak Ekinus Tabuni, silakan maju, beragama Kristen. Oke, sebelahnya Ibu ini.

Kemudian, Pak Yosia Magai, beragama Kristen atau Katolik ini? Katolik? Kristen atau Katolik? Katolik. Ini Kristennya agak geser, yang Katolik sebelah sana. Nah, oke.

Kemudian, Pak Arius Tabuni, beragama Kristen atau Katolik? Kristen ikut sebelah ... sebelahnya Pak Ekinus. Ya, agak ke sini.

Kemudian yang kelima, siapa tadi?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:32:23]

Diganti oleh Pak Yames Murib, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:25]

Pak Yames Murib, silakan. Beragama Kristen atau Katolik?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:32:30]

Kristen, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:31]

Kristen, sebelah sini, sebelahnya Pak anu ... Pak Tabuni.

Kemudian, ini Pak Melianus dari Termohon, Pak Melianus Agapa, Katolik? Masih sebagai anu ... Petugas PPD atau sudah selesai? Kuasa Hukum, ini masih tetap sebagai PPD atau anu ... sudah ganti? Masih PPD? Enggak, saya tanya, masih PPD atau sudah ganti?

48. KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO [02:33:09]

Sudah selesai, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:11]

Oke. Kalau sudah selesai, disumpah.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO [02:32:13]

Izin, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:13]

Ya.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO [02:33:15]

Untuk Saksi kami atas nama Marthen Kogoya, (Komisioner ... Anggota Komisioner KPU Puncak), ini kami ganti dengan Bapak Natalius Tabuni karena kesehatannya tadi setelah sidang pagi menurun, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:30]

Pak Natalius?

54. KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO [02:33:31]

Ya, dokumennya masih di kami, Yang Mulia, diganti.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:35]

Ya, nanti diserahkan, coba. Tolong anu ... diambil, Petugas. Mas, diserahkan ke PP-nya (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:33:43]

Izin, Yang Mulia. Anggota Komisioner atas Natalius Tabuni, mohon dikonfirmasi terlebih dahulu, apa ada hubungan kerabat dengan caleg dari Partai NasDem atas nama Natalis Tabuni?

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:55]

Enggak, nanti kita anu ... kalau itu masih ada hubungan kerabat, nanti kita enggak pertimbangkan keterangannya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:34:00]

Siap, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:03]

Ya. Pak Melianus Agapa, ya, agamanya? Katolik? Ya, sebelahnya bisa, sebelahnya. Fransiskus Butu? Ya, masih aktif atau sudah ganti? Silakan, silakan, sambil jalan sini, ke depan. Komisioner, ya? Komisioner masih aktif? Agama Katolik? Oh, enggak usah disumpah kalau gitu, masih aktif. Ya, silakan kembali duduk.

Pak Nolianus Kobogau, masih aktif? Oke, enggak usah disumpah. Jadi yang tidak usah disumpah, sumpahnya masih melekat, ya, menjadi Saksi.

Terus kemudian tadi, gantinya Pak Marthen?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:35:04]

Bapak Natalius Tabuni.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:06]

Pak Natalius, mana? Masih aktif? Oke, enggak usah disumpah kalau masih aktif.

Tadi yang dipersoalkan Pemohon, siapa?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [02:35:23]

Natalius Tabuni, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:24]

Pak Natalius masih ada hubungan kerabat dengan? Banyak, kan? Oke, banyak. Itu yang tadi kita juga sudah ... semuanya namanya sama itu. Edowai itu sama-sama itu, ternyata jumlahnya ribuan Edowai, enggak ada hubungan. Ada hubungan keturunan Nabi Adam semua memang, ya, kan? Ya.

Kemudian Ahlinya ... ini diajukan dua, Ahli yang dipakai siapa, Termohon? Oh, Pihak Terkait, siapa yang dipakai?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:36:02]

Dari Pihak Terkait, semuanya Saksi, Yang Mulia. Bahwasanya yang ada beberapa saksi yang tidak bisa datang. Dari 7 nama yang kita masukkan, ada 5 nama dan kesemuanya menjadi saksi fakta, Yang Mulia. Hanya kita tambahkan 1 orang untuk menjadi penerjemah karena ada yang tidak lancar Bahasa Indonesia kepala sukunya, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:31]

Sekarang coba saya ini ... di sini ditulis sebagai Pihak Terkait.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:36:34]

Ya.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:35]

Pak Walter Terus ... Walterus Belau, itu siapa itu?

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:36:40]

Ya, ada, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:41]

Itu apa? Saksi atau ahli?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:36:43]

Saksi.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:44]

Oh, Saksi.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:36:45]

Ya.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:45]

Baik, maju ke depan, Pak, disam ... beragama Katolik, ya?

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:36:49]

Ya.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:55]

Ini Saksi juga, ya?

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:36:56]

Untuk Pieter Tabuni, itu statusnya Sekretarisnya Kepala Suku ini, maka tidak ... tidak menjadi saksi, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:08]

Oh, penerjemah?

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:37:10]

Penerjemahnya ada Fransiskus (...)

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:11]

Oh, Pak Piaternya, enggak?

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:37:13]

Tidak ... tidak, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:13]

Oke, Pak Pieter enggak berarti?

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:37:16]

Ya.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:16]

Pak Diben Elaby?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:37:19]

Ya.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:19]

Silakan maju ke depan. Ini Saksi, ya?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:37:21]

Saksi, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:23]

Beragama Kristen?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:37:24]

Ya.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:27]

Yang beragama Kristen berikutnya boleh di belakangnya.
Ya, kemudian Pak Manase Tebai?

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:37:37]

Manase Tebai tidak bisa hadir, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:41]

Tidak bisa hadir, diganti? Tetap, ya?

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:37:44]

Ke ... ke nama berikutnya.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:46]

Anis Labene?

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:37:47]

Anis Labene, ya.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:48]

Pak Anis Labene, silakan maju ke depan. Ini Saksi, ya?

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:37:52]

Ya, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:54]

Beragama apa? Kristen?

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:37:56]

Kristen.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:57]

Oke. Kemudian, yang terakhir Pak Alpons Belau?

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:38:06]

Ada dua lagi, Yang Mulia, Victor Yohanes Belau dan (...)

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:10]

Namanya mana? Mana?

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:38:11]

Yang pertama, yang pertama tadi belum dipanggil, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:15]

Pak Pieter?

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:38:16]

Victor Yohanes Belau.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:18]

Mana ini? Enggak ada namanya di sini?

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:38:20]

Ada, Yang Mulia. Yang itu nama yang pertama malah.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:24]

Mana namanya? Tidak ada namanya di sini? Diajukan lagi namanya.

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:38:36]

Ada, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:37]

Enggak ada. Kita bilang enggak ada, kok ngeyel. Namanya siapa? Ditambahkan namanya, silakan.

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:38:45]

Victor Yohanes Belau.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:48]

Victor?

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:38:49]

Victor Yohanes Belau.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:51]

Oke. Mana, Pak Victor? Silakan, maju ke depan. Agama Katolik. Silakan, di belakang yang Katolik.

Satu lagi, Pak Alpons Belau enggak jadi, ya?

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:39:06]

Jadi, Yang Mulia. Terakhir, Alpons Belau.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:08]

Alpons Belau.

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:39:09]

Dan penerjemahnya Fransiskus Belau.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:12]

Oke. Pak Alpons Belau, silakan maju ke depan. Ini beragama apa?

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:39:27]

Katolik.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:29]

Katolik? Ya, silakan di belakang, agama Katolik.

Jadi, ini Para Pihak, ya, ini karena disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk yang penerjemahnya ... apa namanya ... siapa?

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [02:39:48]

Pak Frans.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:49]

Frans. Nanti anu ... mundur dulu karena bentuk janjinya lain, lafalnya lain, nanti dulu, ini dulu. Jadi, Pak Alpons ini tadi menggunakan koteka, ya? Supaya diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, menggunakan koteka. Tapi menurut Mahkamah, diperbolehkan menggunakan celana pendek. Jadi nanti ada kesan, "Itu Pak Alpons, kok pakai celana pendek boleh menghadiri sidang?" Itu tidak betul, ya. Yang betul karena situasi darurat ... situasi darurat karena tadi pakai koteka, oleh Mahkamah diharapkan menggunakan celana. Tapi Beliau menggunakan celana ... adanya celana pendek. Sehingga sekarang meskipun pakai celana pendek, bisa dihadirkan di persidangan denga ... apa ... kondisi-kondisi tertentu, ya.

Saya persilakan, Yang Mulia Prof. Anwar, untuk menyumpah. Yang beragama Kristen, dua jari di depan begini semuanya, ya. Terus tangan kirinya memegang kitab, akan ada kitab di situ, ya. Untuk yang beragama Katolik, menggunakan tiga jari begini semuanya, ya.

Baik, terima kasih. Silakan, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:41:09]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi berjanji, ya. Berjanji atau bersumpah? Berjanji? Oh, baik. Ikuti saya, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

123. SELURUH SAKSI BERAGAMA KRISTEN DAN KATOLIK DISUMPAH: [02:41:27]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

124. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:41:49]

Ya. Terima kasih.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali ke tempat duduk.

Sekarang Pak Pieter untuk diambil sumpahnya sebagai Penerjemah. Ini menggunakan bahasa apa, Pak Alpons, ini? Bahasa? Moni. Oh, oke. Suku Moni, ya, berarti, ya? Oke.

Silakan, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:42:27]

Bahasa Moni, ya? Monik atau Moni? Moni saja?

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:31]

Moni, Moni.

128. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:42:32]

Baik. Ikuti saya, ya.

"Saya berjanji sebagai Penerjemah (...)

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:47]

Tangannya, tangannya. Kristen, kan? Kristen, ulang. Oh, Katolik, ya? Katolik, tiga.

130. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:42:51]

Ya. Tiga, ya.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:53]

Tangannya di atas Alkitab satunya. Nah.

132. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:42:56]

Ya, tetap.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:57]

Tetap biasa.

134. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:42:57]

Tangannya itu.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:08]

Nah, biasa, gitu.

136. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:42:59]

Yang kirinya ... yang kanannya.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:01]

Yang kanan begini.

138. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:43:03]

Ya, baik. Saya ulangi, ya.

"Saya berjanji sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Moni ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Moni dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

139. PENERJEMAH BERAGAMA KRISTEN DISUMPAH [02:43:08]

Saya berjanji sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Moni ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Moni dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

140. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:43:51]

Ya. Terima kasih.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:52]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.
Silakan, Pak Pieter, kembali ke tempat.
Kita dengarkan dulu Keterangannya Ibu Feryana, ya, Ibu Feryana.
Pada waktu pemilu kemarin, Ibu Feryana sebagai apa?

142. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:44:17]

Siap, Yang Mulia. Saya sebagai Saksi dari Partai Amanat Nasional.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:24]

Saksi Mandat Partai Amanat Nasional?

144. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:44:27]

Siap, Pak Hakim.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:29]

Saksi di tempat mana? Di TPS, di distrik, atau di kabupaten, atau di provinsi?

146. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:44:38]

Ya, saya Saksi pada tanggal 9 di Nabire (...)

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:48]

Saksi (...)

148. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:44:48]

Tanggal 9 Maret, Saksi di tingkat distrik. Karena waktu itu, ada 13 distrik yang tidak bisa di-Plenokan di Kabupaten Puncak. Entah karena alasan apa, pihak penyelenggara tidak melakukan Pleno. Jadi (...)

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:13]

Oke. Jadi, Pleno pada waktu di tingkat kabupaten?

150. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:45:17]

Kabupat ... tidak kabupaten, Yang Mulia, tapi distrik. 13 distrik yang dialihkan Plenonya di Nabire, tanggal 9 Maret.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:26]

Nah, ya, Pleno di tingkat distrik (...)

152. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:45:29]

Distrik.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:29]

Tapi yang dilakukan di Kabupaten Nabire?

154. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:45:31]

Ya.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:32]

Oke, itu berapa distrik? 13?

156. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:45:35]

Ya, Yang Mulia.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:38]

13. Partai Mandat dari Partai PAN, ya?

158. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:45:43]

Ya. Siap, Yang Mulia.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:44]

Oke. Apa yang akan Ibu jelaskan? Di sana menggunakan noken?

160. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:45:48]

Ya, Yang Mulia. Kebetulan Kabupaten Puncak, termasuk salah satu kabupaten yang menggunakan sistem noken.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:58]

Ya.

162. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:45:59]

Dan hasil dari sistem noken itu yang 13 distrik yang dialihkan ke Nabire itu yang saya jadi Saksi waktu itu.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:10]

Oke, ya. Bagaimana pada waktu rekapitulasi di tingkat distrik di 13 distrik tersebut? Ibu Saksi Mandat PAN tanda tangan?

164. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:46:24]

Ya, waktu Pleno di tingkat Distrik di Nabire, saya tanda tangan waktu itu.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:30]

Tanda tangan.

166. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:46:31]

Ya.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:32]

Oke. Ibu protes? Ada protes?

168. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:46:35]

Ya, siap, Yang Mulia, ada.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:37]

Apa? Protesnya mengenai apa?

170. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:46:40]

Waktu saat ini, saya protesnya soal suara (...)

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:47]

Protesnya itu kapan? Pada waktu rekap (...)

172. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:46:29]

Siap, Yang Mulia.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:49]

Atau yang sekarang?

174. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:46:51]

Oh. Yang waktu itu, saya sempat protes, waktu tanggal 9 itu. Tapi saya protesnya, saya tidak protes soal suara PAN. Karena saya rasa waktu itu, suara PAN waktu Pleno tingkat distrik ada.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:09]

Oke.

176. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:47:10]

Jad, saya sempat protes, tapi protesnya tidak mengenai suara PAN. Yang saya protes waktu itu, itu soal salah satu Calon DPR RI yang adalah perempuan dari Kabupaten Puncak itu sendiri yang suaranya entah dikemanakan, makanya saya protes soal suara itu. Tapi saya tidak sedikit pun protes soal suara PAN. Karena saya rasa, suara PAN waktu itu sudah disebutkan. Jadi, saya tidak protes.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:42]

Suara PAN berapa, Ibu, yang tidak diprotes itu?

178. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:47:45]

Ya, izin. Waktu itu, suara PAN berjumlah 23.548 suara.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:57]

23.400 (...)

180. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:47:58]

548.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:00]

548.

182. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:48:02]

Ya, izin (...)

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:03]

Ini untuk 13 TPS atau seluruhnya dari Kabupaten Nabire?

184. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:48:06]

Ini ... izin, Pak Hakim, karena ada beberapa distrik. Jadi, ini jumlah 23.000 ini dari beberapa distrik.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:15]

Berapa distrik itu? Di seluruh Kabupaten Nabire?

186. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:48:18]

Di ... izin, ini Kabupaten Puncak.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:21]

Oh, Kabupaten Puncak?

188. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:48:22]

Ya.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:23]

Itu (...)

190. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:48:24]

Ada 5 distrik. Izin, saya boleh membacanya?

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:26]

Ya, silakan. Silakan, dibaca. Enggak ... enggak ujian. Jadi, boleh buka.

192. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:48:30]

Siap, Pak Hakim.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:31]

Tapi enggak boleh buka baju.

194. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:48:34]

Siap. Baik, izin. Jadi, suara PAN untuk DPR RI waktu itu, yang pertama Distrik Agandugume. Distrik Agandugume itu sebanyak 788 suara.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:51]

Ya.

196. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:48:52]

Atas nama Saudara Yoti Gire.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:55]

Ya.

198. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:48:56]

Nomor 2, Distrik Sinak Barat sebanyak 4.625 atas nama Saudara Bara Hasibuan.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:11]

Ya.

200. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:49:12]

Nomor 3, Distrik Yugumuak sebanyak 6.899.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:19]

Oke.

202. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:49:20]

Atas nama Saudara Bara Hasibuan.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:24]

Ya.

204. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:49:25]

Yang keempat, Distrik Doufo sebanyak 1.347.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:30]

Oke.

206. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:49:31]

Atas nama Saudara Bara Hasibuan.

Yang kelima, Distrik Mageabume sebanyak 9.889 atas nama Saudara Bara Hasibuan.

Nah, dari kelima distrik ini, kami jumlahkan suara PAN ada 23.548.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:58]

Oke.

208. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:49:59]

Nah, suara ini waktu itu ada pada saat Pleno tingkat distrik, tanggal 9.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:05]

Oke.

210. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:50:06]

Tetapi terjadi perubahan ketika ada Pleno tingkat kabupaten pada tanggal 4 Maret ... eh, 14 Maret, izin.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:17]

14 Maret ada perubahan?

212. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:50:20]

Ada perubahan.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:21]

Untuk suara PAN?

214. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:50:22]

PAN, ya. Jadi (...)

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:53]

Berapa? Menjadi berapa?

216. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:50:25]

Suara yang tadinya saat Pleno tingkat distrik ada 23.000 sekian.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:33]

Ya.

218. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:50:34]

Pada tanggal 14 Maret ternyata nol, nihil.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:37]

Oh, tinggal ... enggak ada tersisa, ya? Oke, terus?

220. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:50:42]

Tidak ada, nihil.

Nah, pada saat dibacakan, saya sempat protes tanggal 14 itu.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:48]

Ya.

222. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:50:49]

Saya bertanya kepada penyelenggara, dalam hal ini KPU.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:53]

Ya.

224. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:50:54]

"Kenapa tanggal 9, di tingkat distrik itu ada suara PAN sebanyak 23.000 sekian?"

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:01]

548. Kemudian, kok jadi nol, ya?

226. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:51:04]

Ya, jadi nol. Saya bertanya kepada pihak penyelenggara dan jawabnya, ya, tidak ada jawaban yang pasti waktu itu.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:15]

Ya.

228. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:51:16]

Dari sekian banyak keberatan, termasuk saya waktu itu. Ketika kita sampaikan ke KPU, jawaban mereka tuh santai, kayak terorganisir, seperti itu. Jawabannya tuh, "Kalau ada bukti, lapor saja ke Bawaslu," kayak begitu.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:30]

Oke. Jadi tidak ... tidak dikoreksi juga?

230. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:51:34]

Tidak. Tidak ... tidak dikasih tahu suara PAN yang 23.000 itu ke mana.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:39]

Oke, terus Ibu akhirnya setelah tidak ... protes ke KPU tidak ada respons, apa lagi yang akan dilakukan?

232. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:51:49]

Jadi (...)

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:50]

Lapor ke anu ... memberi apa ... catatan khusus ke (...)

234. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:51:53]

Ya, itu ... izin, Pak Hakim. Itu jadi catatan khusus untuk kami. Dan selanjutnya, setelah itu juga dilanjutkan dengan Pleno provinsi.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:01]

Ya.

236. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:52:02]

Pada saat Pleno provinsi itu (...)

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:04]

Anda hadir di Pleno provinsi?

238. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:52:05]

Siap. Waktu itu, saya harus gantian dengan teman saya.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:09]

Ya.

240. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:52:10]

Yang kebetulan beliau juga yang caleg.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:13]

Ya.

242. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:52:14]

Jadi, dia yang masuk dan (...)

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:18]

Tingkat provinsi, kapan itu rekapitulasinya?

244. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:52:21]

Tanggal 14 juga, Yang Mulia.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:22]

Juga ... tanggal 14 juga. Tempatnya sama?

246. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:52:25]

Tempatnya sama.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:26]

Terus yang mengantikan siapa (...)

248. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:52:28]

Saudara Yoti Gire.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:29]

Yoti Gire.

250. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:52:30]

Ya. Dan beliau juga sempat protes.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:34]

Suaranya masih di tingkat provinsi tetap nol atau sudah berubah?

252. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:52:38]

Waktu di tingkat provinsi sudah tidak ada, Yang Mulia.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:41]

Tetap tidak ada?

254. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:52:42]

Ya.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:43]

Nol juga?

256. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:52:44]

Nol juga.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:45]

Oke.

258. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:52:46]

Jadi, sempat diprotes oleh Saudara Yoti Gire.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:47]

He eh.

260. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:52:48]

Saksi dari PAN. Mempertanyakan hal yang sama.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:50]

He em.

262. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:52:51]

Suara yang di tingkat distrik tanggal 29 ... minta maaf, tanggal (...)

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:56]

14.

264. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:52:57]

9 Maret ada.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:58]

He eh.

266. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:52:59]

Lalu (...)

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:00]

14 enggak ada juga.

268. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:53:01]

Tanggal 14-nya hilang, baik itu di kabupaten maupun di provinsi.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:02]

Tingkat kabupaten maupun provinsi?

270. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:53:05]

Ya.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:06]

Ibu membuat catatan khusus tadi lapor ke Bawaslu, enggak?

272. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:53:10]

Waktu itu kami tidak melapor ke Bawaslu. Tapi setelah penetapan di tingkat provinsi (...)

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:16]

Tingkat provinsi.

274. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:53:17]

Calon kami atau kami langsung menuju ke Jakarta (...)

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:23]

Oke.

276. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:53:24]

Untuk memasukkan keberatan kami.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:26]

Oke. Itu berarti masuknya laporan ini di tingkat Bawaslu pusat?

278. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:53:32]

Ya, waktu itu.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:34]

Oke. Sudah tahu kira-kira apa yang dilakukan kemudian Bawaslu pusat? Tahu enggak?

280. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:53:40]

Oh, kalau sudah (...)

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:43]

Enggak tahu, ya?

282. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:53:44]

Ya. Saya belum tahu, ya.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:45]

Cukup berarti, Ibu, ya? Ya, terima kasih.

284. SAKSI PEMOHON: FERYANA WAKERKWA [02:53:49]

Siap, Yang Mulia.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:50]

Kemudian yang kedua, siapa, Pak Pemohon ini? Setelah Bu Feryana, Pak Ekinus Tabuni?

286. SAKSI PEMOHON: EKINUS TABUNI [02:53:58]

Ekinus Tabuni, Yang Mulia.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:59]

Ya. Pak Ekinus Tabuni, silakan. Pak Ekinus Tabuni, Mantan PPD Kabupaten Puncak yang dipecat. Kenapa Anda dipecat katanya?

288. SAKSI PEMOHON: EKINUS TABUNI [02:54:23]

Siap. Siap, izin, Yang Mulia.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:25]

Ya

290. SAKSI PEMOHON: EKINUS TABUNI [02:54:27]

Yang ... kami dipecat ... saya selaku Ketua PPD ... PPD Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak. Terus kami kerja memang sesuai ... sesuai dengan ini, cuman yang kita di sini diajukan apa ... suara DPR RI. DPR RI punya yang ada beberapa partai. Yang pertama (...)

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:18]

Ya, silakan.

292. SAKSI PEMOHON: EKINUS TABUNI [02:55:21]

Ya, siap, Mulia. Pertama, dari Distrik Agandugume. Pertama, Pak Natalis Tabuni=1.907. Yang kedua, Partai PAN, Pak Yoti Gire=788. Terus yang ketiga, Partai Golkar Trifena Tinal=350. Yang keempat, Partai Golkar juga, Pak Soedeson=373.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:00]

Partai apa itu? NasDem?

294. SAKSI PEMOHON: EKINUS TABUNI [02:56:03]

Golkar.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:04]

Golkar juga?

296. SAKSI PEMOHON: EKINUS TABUNI [02:56:05]

Ya.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:06]

Partai NasDem dapat berapa?

298. SAKSI PEMOHON: EKINUS TABUNI [02:56:08]

Partai NasDem, Pak Natalis=1.097 ... 97.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:14]

1.900, 1.907. Oke. Terus, PAN dapat berapa di situ?

300. SAKSI PEMOHON: EKINUS TABUNI [02:56:23]

PAN=7.000 ... eh, 788.

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:27]

788.

302. SAKSI PEMOHON: EKINUS TABUNI [02:56:29]

Ya.

303. KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO [02:56:30]

Izin, Yang Mulia. Termohon, Yang Mulia.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:34]

Apa?

305. KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO [02:56:35]

Karena distriknya termasuk Distrik Agandugume, itu tidak termasuk dalam distrik yang dimohonkan, Yang Mulia.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:42]

Ya, enggak masalah. Kita dengarkan saja, kan?

307. KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO [02:56:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:47]

Ya. Jadi, ini Mantan PPD di Kabupaten Puncak, ya, ini, ya?

309. SAKSI PEMOHON: EKINUS TABUNI [02:56:53]

Ya.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:54]

Oke. Terus, apa lagi yang akan disampaikan?

311. SAKSI PEMOHON: EKINUS TABUNI [02:56:59]

Ini ... apa ... suaranya ini kita ... apa ... kasih masuk hasil rekap ... rekapanya kasih masuk. Lalu di ... kami dipecat dari kabupaten, dipecat bawa ke ... ya, KPU bawa ke Timika. Dari Timika, dorang tidak ... apa ... tidak sesuai yang memperoleh di lapangan.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:26]

Oke. Ada lagi yang kena disampaikan? Cukup, ya?

313. SAKSI PEMOHON: EKINUS TABUNI [02:57:32]

Cukup.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:33]

Ya.

Pak Yosia Magai? Pak Yosia, mana?
 Silakan. Itu dimatikan dulu, Pak Ekinus. Nah, pakai itu.
 Pak Yosia Magai itu Mantan PPD Mageabume. Betul? Ha?

315. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [02:57:56]

Siap, Yang Mulia, bukan.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:57]

Apa? Dari mana?

317. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [02:57:58]

Dari Gome.

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:01]

Igome[sic!]?

319. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [02:58:02]

Ya, Distrik Gome.

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:04]

Oh, Igome[sic!]. Apa yang akan diterangkan?

321. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [02:58:09]

Siap, Yang Mulia.

Di sini saya sebagai Saksi, yang bisa saya saksikan tentang pemberhentian panitia pemilihan kecamatan.

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:22]

Oh, Anda juga yang diberhentikan?

323. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [02:58:24]

Ya.

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:25]

Kenapa diberhentikan?

325. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [02:58:28]

Ya, Yang Mulia.

Di sini perwakilan dari 13 distrik yang diberhentikan. Yang lain ... kami kerja sesuai dengan prosedur yang disampaikan dari KPU, kami ikuti. Ternyata KPU memutuskan kami, termasuk yang kita kerja memang merasa sangat benar, tapi diputuskan bersama dengan 13 distrik.

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:57]

Saudara tahu perolehan suaranya?

327. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [02:59:03]

Perolehan ... di sini, saya menerangkan hanya kesaksian tentang (...)

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:05]

Dipecatnya itu?

329. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [02:59:06]

Ya, dipecatnya, ya.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:07]

Oke. Jadi, tidak mengenai perolehan suaranya?

331. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [02:59:10]

Ya.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:11]

Kenapa Anda dipecat? Padahal Anda sudah bekerja sebagaimana ketentuan peraturan perundangan?

333. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [02:59:18]

Ya.

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:19]

Apa yang sudah ditetapkan KPU, tapi kemudian Anda malah dipecat, gitu?

335. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [02:59:22]

Ya.

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:23]

Oke. Lah, kira-kira karena apa itu? Ada ... ada sangkaan apa dalam hati Anda, kok dipecat? Tidak mengikuti keinginan KPU atau bagaimana?

337. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [02:59:36]

Itu, Yang Mulia, kami tidak tahu.

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:38]

Tidak tahu.

339. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [02:59:39]

Maksud daripada KPU, kami tidak tahu. Dan kami 13 distrik, memang kerja sesuai dengan arahan.

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:47]

Semua teman-teman PPD di 13 distrik itu dipecat semua?

341. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [02:59:52]

Ya.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:54]

Oke. KPU, kenapa kok dipecat itu? Sebentar, saya minta konfirmasi ke KPU. Kenapa dipecat? Ini berarti kan termasuk semuanya Kabupaten Puncak, kan?

343. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:00:06]

Izin, Yang Mulia. Bisa saya lanjut?

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:09]

Enggak, saya mau minta konfirmasi ke KPU dulu. Gimana, KPU?

345. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:00:22]

Izin, Mulia.

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:23]

Kenapa 13 (...)

347. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:00:25]

Kami memberhentikan 13 distrik PPD karena mereka lalaikan waktu dan tidak ikuti tahapan jadwal yang kami sampaikan.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:37]

Oke.

349. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:00:37]

Dan lewat tahapan jadwal, sehingga kami berhentikan mereka.

350. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:00:40]

Izin, Yang Mulia.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:41]

Tidak (...)

352. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:00:42]

Saya bisa jelaskan.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:42]

Tidak boleh berdebat. Kalau tidak ditanya, tidak boleh menjawab.

354. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:00:47]

Siap, Yang Mulia.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:47]

Tidak boleh, nanti saya anu. Gimana, dilanjutkan?

356. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:00:50]

Ya, kami memberhentikan mereka dan kami ambil alih.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:55]

Oke.

358. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:00:55]

Apa yang dimasukkan D.Hasil dari mereka, kami lanjutkan dan kami membacakan.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:00]

Oke.

360. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:01:01]

Jadi, kami memberhentikan mereka karena mereka lalaikan tugas.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:06]

Tidak menggunakan ... anu ... sesuai dengan agenda jadwalnya?

362. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:01:098]

Tidak sesuai dengan jadwal tahapan nasional.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:10]

Oke.

364. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:01:11]

Maka kami memberhentikan mereka.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:13]

Oke, cukup.

366. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:01:14]

Dan 12 distrik mereka sudah masukkan.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:16]

Oke.

368. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:01:16]

Cepat waktunya, kami tidak memberhentikan. Tapi yang 13 distrik, mereka sudah lewat tahapan.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:22]

Lambat, ya.

370. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:01:23]

Sehingga, kami memberhentikan mereka.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:24]

Oke. Prof. Enny, silakan, Prof.

372. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:26]

Ini termasuk yang tadi, ya, Pak, ya?

373. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:01:28]

Ya.

374. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:28]

Bapak yang dari Perkara 04 tadi pagi, ya?

375. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:01:29]

Ya, sama.

376. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:30]

Oh, sama, ya. Jadi, mereka ini bagian dari yang tadi pagi cerita dipecat, itu?

377. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:01:34]

Ya.

378. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:35]

Jadi, belum masukkan sesuai dengan tahapan. Masukkan suara tadi, ya, Pak?

379. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:01:39]

Ya.

380. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:39]

Hasil noken yang ikat itu, ya?

381. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:01:40]

Ya.

382. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:40]

Belum dimasukkan itu untuk (...)

383. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:01:42]

Belum masukkan hasil ... D.Hasil (...)

384. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:44]

D.Hasilnya.

385. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:01:45]

C.Hasil dan salinannya.

386. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:46]

Termasuk C.Hasilnya?

387. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:01:47]

C.Hasilnya.

388. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:48]

Tapi bagi (...)

389. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:01:48]

Karena sampai (...)

390. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:49]

Sebagian ada yang masuk C.Hasil, Pak?

391. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:01:50]

Sampai saat ini, kami hanya ada D.Hasil.

392. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:55]

D.Hasil.

393. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:01:55]

Termasuk Saksi yang ada dari ... dari (...)

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:00]

Feryana tadi?

395. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:02:00]

Pemohon dari Gome ... Distrik Gome. Dia datang membuat laporan bahwa C.Hasil ... C ... C.Hasil dan C-1 Salinan semua terbakar. Itu pernah lapor ke kami, KPU.

396. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:14]

Total ada berapa, Pak, distriknya, Pak, di sana, Pak?

397. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:02:17]

Ya, Distrik Gome.

398. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:18]

Ini yang Distrik Gome. Yang seluruh distriknya ada berapa? Ini kan dari 3 ... 13 distrik.

399. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:02:22]

Keseluruhannya (...)

400. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:25]

Keseluruhannya ada berapa?

401. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:02:24]

Ada sekitar (...)

402. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:27]

Di kabupaten.

403. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:02:27]

25 dan di antara itu 13-an. Tapi yang Distrik Gome tidak termasuk di dalam Pemohon di sini, cuman karena (...)

404. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:35]

Ya, enggak ... saya hanya menanyakan total seluruh distrik yang ada di sana ada berapa?

405. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:02:38]

Ya, distrik itu 13 distrik yang kami memberhentikan mereka.

406. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:42]

Ya, total distriknya berapa seluruhnya?

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:44]

25, ya, berarti?

408. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:44]

25 itu?

409. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:02:46]

Ya, 25 keseluruhannya.

410. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:47]

25 distrik. Berarti hanya 13 ini saja yang dipecat dan kebetulan ada di dalam perkara ini, gitu, ya?

411. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:02:53]

Ya.

412. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:55]

Itu, ya. Hanya karena tidak memasukkan sesuai dengan tahapan tadi?

413. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:02:58]

Ya.

414. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:58]

Ya, baik.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:03]

Ya, terima kasih, Pak KPU.

Pak Yosia, ada yang ditambahkan?

416. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:03:09]

Siap, Yang Mulia, ada.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:11]

Apa? Silakan. Jadi, termasuk Pak Ekinus tadi, ya, Pak Tabuni, ya?
Ya, terus, Pak Yosia, ada lagi?

418. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:03:09]

Ya, siap, Yang Mulia. Izin lanjutkan.

Tadi Komisioner sampaikan bahwa tidak mengikuti prosedur. Tapi khusus kami pribadi, khusus dari Distrik Gome, kami merasa sudah ikuti arahan, jalur.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:41]

Oke, nanti kita yang menilai.

420. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:03:42]

Jadi, di sini (...)

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:43]

Tapi begini, sebentar. Nanti kita yang akan menilai. Tapi tadi dikatakan, Anda tidak mengikuti agenda atau jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU, tidak segera menyerahkan. Kenapa tidak segera menyerahkan?

422. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:03:57]

Karena antar salinan D ... D.Hasil, pernah kita antar. Saya, teman-teman PPD, bahkan panwas distrik, termasuk keamanan polisi yang ditugaskan di Distrik Gome pernah antar.

Pertama kita antar (...)

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:25]

Atau karena menunggu pemenangnya, baru ... baru mau menyusun itu?

424. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:04:29]

Tidak.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:29]

Gimana itu?

426. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:04:31]

Tidak, Yang Mulia. Kita Pleno tingkat distrik itu sebelum 25 distrik Pleno, kita di Gome Pleno tanggal 7 ... 17 Februari tahun 2024 (...)

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:43]

Ya.

428. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:04:44]

Pertama sekali.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:45]

Ya.

430. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:04:46]

Setelah itu, tanggal 27 Februari 2024, kami antar anggota PPD bersama panwas distrik atas Nama Wembinus[sic!] Wakerkwa, kita antar ke KPU. Tapi korwil di sana, Pak Anggota Komisioner Hesir[sic!] Tabuni pernah sampaikan bahwa tidak terima salinan D.Hasil dengan alasan, "Tunggu sebentar, lagi sibuk." Itu yang pertama.

Terus yang kedua, hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, kita antar juga kembali. Tapi pernah tidak terima kami, tidak pernah terima D.Hasilnya, dengan alasan operator penerima rekapan tidak ada di kantor.

Yang ketiga, hari Jumat, tanggal 1 bulan Maret tahun 2024, diantar ... kami diantar ke kantor KPU, tapi tidak terima juga, dengan alasan ada persiapan di Gedung Aula Negelar untuk rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten. Itu menjadi alasan pernah kita ... tidak pernah terima hasilnya.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:26]

Oke.

432. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:06:27]

Lalu pada tanggal 4 Maret, hari Senin, penyerahan hasil di Gedung Negelar itu terakhir pukul ... jam 16.37 WIT.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:46]

Ya, jadi tetap tidak diterima, ya?

434. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:06:51]

Tidak, itu terakhir sekali kita (...)

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:52]

Hasil rekapitulasi di tingkat distrik, ya?

436. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:06:54]

Ya.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:55]

Oke, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan?

438. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:06:59]

Jadi dengan alasan itu, kami merasa memang (...)

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:02]

Sudah melaksanakan, tapi tidak diterima (...)

440. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:07:04]

Ya, tidak diterima.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:05]

Tapi tahu-tahu kemudian dipecat?

442. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:07:07]

Kemudian dipecat.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:09]

Oke, ya. Cukup saya kira, Pak Yosia.

Mengenai perolehan suaranya, tahu? Enggak tahu? Di ... yang ada di tempat Anda, yang mau diserahkan itu perolehan suaranya, tahu?

444. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:07:23]

Itu kalau Partai PAN tidak ada.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:27]

Partai PAN tidak memperoleh suara?

446. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:07:29]

Untuk pusat tidak ada.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:32]

Oke, berarti suaranya kosong?

448. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:07:35]

Ya.

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:36]

Oke. Terus, ada lagi perolehan suara Partai NasDem? Tahu, enggak?

450. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:07:48]

Tidak ingat.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:49]

Tidak ingat?

452. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:07:50]

Ya.

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:51]

Oke. Cukup, ya, Pak Yosia?

454. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:07:54]

Ada lagi, Yang Mulia.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:55]

Apa?

456. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:07:56]

Terus, satu kasus lagi yang bisa saya saksikan, yang bisa saya sampaikan. Bahwa Distrik Gome dari Partai Perindo ada mendapatkan suara di lapangan, ada yang pernah kita Plenokan di tingkat distrik.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:14]

Ya, terus?

458. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:08:15]

Tapi sampai di KPU, suaranya hilang, jadi nol.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:19]

Oke, Perindo juga kemudian suaranya hilang?

460. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:08:22]

Ya.

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:22]

Oke.

462. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:08:23]

Itu contoh kasus, Yang Mulia.

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:25]

Ya. Jadi, suara PAN dan suara Perindo jadi hilang semua, ya?

464. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:08:31]

Tidak, Yang Mulia. Kalau suara PAN untuk pusat memang tidak ada. Yang contoh kasus ini di daerah punya.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:41]

Itu suara untuk pusat, atau suara untuk DPRD, untuk apa ini? Ha?

466. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:08:47]

Contoh kasus, Yang Mulia.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:49]

Lho, ya, contoh kasusnya itu.

468. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:08:52]

Itu di daerah punya.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:53]

Oke, di daerah punya. Oke. Cukup, ya?

470. SAKSI PEMOHON: YOSIA MAGAI [03:08:58]

Cukup.

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:59]

Oke, baik.

Sekarang Pak Arius Tabuni, ya, Pemohon ... Kuasa Pemohon?

472. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [03:09:05]

Ya, betul, Yang Mulia.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:06]

Arius Tabuni. Pak Arius, silakan. Itu tolong, Pak Yosia, dimatikan. Sudah, duduk di situ saja.

474. SAKSI PEMOHON: ARIUS TABUNI [03:09:18]

Siap, Pak Mulia.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:19]

Ya. Waktu pemilu kemarin sebagai apa, Pak Arius?

476. SAKSI PEMOHON: ARIUS TABUNI [03:09:22]

Saya sebagai Anggota PPD Distrik Gome.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:27]

Distrik Gome. Sama kalau gitu?

478. SAKSI PEMOHON: ARIUS TABUNI [03:09:30]

Sama, hal yang sama.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:32]

Dengan Pak Yosia?

480. SAKSI PEMOHON: ARIUS TABUNI [03:09:33]

Ya.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:34]

Anda juga dipecat?

482. SAKSI PEMOHON: ARIUS TABUNI [03:09:35]

Ya, sudah dipecat.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:36]

Oke. Karena sudah melaksanakan tugas, tapi dipecat juga?

484. SAKSI PEMOHON: ARIUS TABUNI [03:09:41]

Ya.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:41]

Ini apa yang disampaikan oleh Pak Yosia, betul?

486. SAKSI PEMOHON: ARIUS TABUNI [03:09:44]

Betul, Pak.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:45]

Tidak ada lain yang beda?

488. SAKSI PEMOHON: ARIUS TABUNI [03:09:48]

Tidak ada beda.

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:50]

Sama semua?

490. SAKSI PEMOHON: ARIUS TABUNI [03:09:50]

Sama semua.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:51]

Oke, akan tambahkan apa?

492. SAKSI PEMOHON: ARIUS TABUNI [03:09:53]

Ada (...)

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:54]

Apa tambahannya?

494. SAKSI PEMOHON: ARIUS TABUNI [03:09:55]

Yang Mulia, karena di Puncak tidak ada kerusuhan, tidak ada ... tidak ada masalah. Di (...)

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10:01]

Tidak ada kerusuhan, tidak ada masalah, kok kemudian ditarik di tingkat kabupaten?

496. SAKSI PEMOHON: ARIUS TABUNI [03:10:05]

Ya, karena di atas, pemilihan dengan aman dan seperti biasa.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10:11]

Oke, jadi kenapa kok sampai dipecat dan kenapa tidak (...)

498. SAKSI PEMOHON: ARIUS TABUNI [03:10:14]

Ya.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10:15]

Hasilnya tidak diterima-terima, terus kemudian ditarik di tingkat kabupaten, gitu, ya?

500. SAKSI PEMOHON: ARIUS TABUNI [03:10:20]

Ya, benar, Yang Mulia.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10:20]

Padahal sebetulnya tidak ada kerusuhan apa-apa?

502. SAKSI PEMOHON: ARIUS TABUNI [03:10:22]

Tidak ada kerusuhan apapun. Keamanan di luar, dalam, sudah jaga ketat. Satu-dua orang pun tidak bisa masuk, terkecuali saksi.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10:30]

Oke.

504. SAKSI PEMOHON: ARIUS TABUNI [03:10:31]

Itu yang kami alami.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10:32]

Ada lagi yang akan disampaikan?

506. SAKSI PEMOHON: ARIUS TABUNI [03:10:34]

Sudah, Mulia Pak.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10:36]

Oke. Ini sudah lima, ya, Pak anu ... siapa lagi? Siapa lagi ini? Yames Murib?

Ya. Oke, Pak Yames Murib. Silakan, Pak Yames Murib. Waktu pemilu kemarin sebagai apa, Pak Yames Murib?

508. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:11:03]

Izin. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:06]

Ya.

510. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:11:08]

Saya kemarin sebagai Mantan Ketua PPD Distrik Mageabume, Kabupaten Puncak.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:14]

Kepada ... Ketua PPD Mageabume?

512. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:11:18]

Ya.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:19]

Oke. Apa yang akan disampaikan? Dipecat juga?

514. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:11:25]

Jadi, apa ... apa pun yang terjadi di lapangan waktu tanggal 14 Februari 2024, itu akan saya jelaskan.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:36]

Ya, silakan, silakan.

516. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:11:37]

Termasuk suara yang tadi dari Saksi dari Partai PAN. Itu memang saya selaku Ketua PPD Distrik Mageabume.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:46]

Ya.

518. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:11:47]

Kami rekap juga sesuai dengan yang tadi sudah jelaskan.

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:50]

Ya.

520. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:11:51]

Dan di ... di ... di tingkat D.Hasil tingkat distrik, suaranya ada. Waktu itu dari KPU Kabupaten Puncak Di Gedung Negelar itu ada baca juga suaranya ada. Kemudian, Pleno pindah ke Tim ... Timika. 12 distrik Pleno di Timika itu tanggal 6. Kemudian, lanjutannya masih bawa di Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:12:23]

Tanggal berapa rekapitulasinya di Papua Tengah?

522. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:12:26]

Itu 13 distrik melaksanakan Pleno di tingkat distrik tanggal 9.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:12:33]

Oke, 9.

524. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:12:37]

Kemudian, Pleno di tingkat kabupaten suaranya hilang, kosong.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:12:43]

Jadi, sama sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Feryana, ya?

526. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:12:46]

Ya.

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:12:47]

Oke. Terus?

528. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:12:49]

Angkanya hilang.

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:12:51]

Ya. Persis suara yang diperoleh PAN=23.548?

530. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:12:57]

Bukan, itu khusus distrik saya sendiri.

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:00]

Kalau distriknya Pak Murib, berapa?

532. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:13:02]

Waktu saya Ketua PPD Mageabume.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:04]

Mageabume berapa suaranya PAN?

534. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:13:06]

Itu perolehan suaranya 9.889.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:10]

Ulangi, 9.000 (...)

536. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:13:12]

9.889 suara.

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:15]

889. Ini suara PAN?

538. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:13:18]

Suara Distrik Mageabume.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:20]

PAN, ya? Dari PAN, ya?

540. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:13:22]

PAN, ya.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:22]

Suara NasDem, berapa?

542. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:13:23]

Suaranya ke PAN ... Partai PAN.

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:25]

Ya, ke PAN. Untuk suara NasDem, tahu, enggak?

544. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:13:28]

Nasdem, tidak ada.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:29]

Tidak ada, enggak tahu?

546. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:13:30]

Ya, Yang Mulia.

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:32]

Oke. Jadi yang benar, kalau tadi Bu Feryana=23.548 untuk yang di 13 distrik, untuk yang 12 distrik, Pak Murib tahu 9.889?

548. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:13:46]

Ya.

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:47]

Oke. Terus, apa lagi yang akan disampaikan? Cukup?

550. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:13:55]

Cukup.

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:56]

Ya, baik.

552. SAKSI PEMOHON: YAMES MURIB [03:13:57]

Terima kasih.

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:57]

Terima kasih, Pak Murib.

Sekarang berikutnya dari Termohon, Pak Melianus Agapa. Ya, apa yang akan disampaikan? Ini Ketua PPD Kamu Timur, Kabupaten Dogiyai. Mana? Ya, tolong teman-teman persidangan yang ... anu ... yang responsif, cepat.

554. KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO [03:14:31]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Karena saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah untuk Kabupaten Puncak, Yang Mulia. Sedangkan yang Saksi kami yang tadi itu, Yang Mulia sebutkan itu KPU Dogiyai. Karena memang tiga locus-nya itu Dogiyai, Puncak, dan Intan Jaya, Yang Mulia.

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:48]

Ya, nanti kita nilai keterkaitannya.
Kalau ini, Pak Melianus, Dogiyai?

556. KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO [03:14:54]

Dogiyai, Yang Mulia.

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:56]

Oke, berarti Dogiyai yang dipersoalkan di permohonan, kan?
Ya, silakan disampaikan. Apa, Pak Melianus?

558. SAKSI TERMOHON: MELIANUS AGAPA [03:15:05]

Saya ... terima kasih, Yang Mulia. Saya sebagai PPD Distrik Kamu Timur, Kabupaten Dogiyai. Saya pikir bahwa kami di Kamu Timur tidak ada bermasalah.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:23]

Oh, jangan dipikir, yang terjadi di sana gimana? Tidak ada masalah, kan?

560. SAKSI TERMOHON: MELIANUS AGAPA [03:15:27]

Kami di Kamu Timur tidak ada bermasalah.

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:29]

Oke. Terus?

562. SAKSI TERMOHON: MELIANUS AGAPA [03:15:33]

Untuk DPR RI, kami di Kamu Timur tidak ada bermasalah, kami aman.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:38]

Semua saksi tanda tangan?

564. SAKSI TERMOHON: MELIANUS AGAPA [03:15:41]

Saksi ... saksi juga tidak ada bermasalah pada saat itu.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:45]

Oke, semua tanda tangan, ya?

566. SAKSI TERMOHON: MELIANUS AGAPA [03:15:47]

Ya.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:48]

Terus, apa lagi yang akan disampaikan?

568. SAKSI TERMOHON: MELIANUS AGAPA [03:15:51]

Sak ... dari ... saksi dari partai, mereka tidak ada angkat tangan, tidak ada proses, kami aman.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:58]

Oke.

570. SAKSI TERMOHON: MELIANUS AGAPA [03:16:00]

Untuk Distrik Kamu Timur.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:01]

Ya. Kalau begitu cukup, ya?

572. SAKSI TERMOHON: MELIANUS AGAPA [03:16:05]

Ya.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:06]

Silakan duduk.

Yang berikutnya, Fransiskus Butu (Anggota KPU Dogiyai). Sama ini berarti kalau gitu, ya?

574. SAKSI TERMOHON: FRANSISKUS BUTU [03:16:15]

Baik, izin, Yang Mulia.

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:17]

Ya.

576. SAKSI TERMOHON: FRANSISKUS BUTU [03:16:17]

Terima kasih waktunya.

Begini, Pemohon yang terhormat, kami diklaim oleh Pemohon.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:26]

Ya.

578. SAKSI TERMOHON: FRANSISKUS BUTU [03:16:27]

Kami beranggapan begitu. Karena begini, satu suara pun kami masukkan dalam teman-teman dari tingkatan bawah kami, baik itu dari PPS, PPD, mereka sudah muat dalam rekapan mereka.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:46]

Ini kan di Dogiyai?

580. SAKSI TERMOHON: FRANSISKUS BUTU [03:16:47]

Ya, di Dogiyai.

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:48]

Ya, yang tahu Pak Fransiskus, kan yang di Dogiyai?

582. SAKSI TERMOHON: FRANSISKUS BUTU [03:16:52]

Ya, betul, Yang Mulia.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:53]

Ini Pemohon ini mempersoalkan di Kabupaten Puncak, ya, kan?
(...)

584. SAKSI TERMOHON: FRANSISKUS BUTU [03:16:58]

Yang Mulia, kami dipersoalkan juga dalam Partai PAN di Dogiyai di satu Distrik Kamu Timur.

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:12]

Ya, Kamu Timur. Jadi, Kamu Timur ... Kamu Timur itu enggak masalah, kan?

586. SAKSI TERMOHON: FRANSISKUS BUTU [03:17:14]

Kamu Timur tidak ada masalah.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:16]

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Melianus Agapa tadi, kan?

588. SAKSI TERMOHON: FRANSISKUS BUTU [03:17:18]

Betul, Yang Mulia.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:20]

Oke, terima kasih kalau begitu. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Melianus, kemudian menurut KPU di tingkat rekapitulasi di tingkat Dogiyai kabupaten, enggak ada masalah juga?

590. SAKSI TERMOHON: FRANSISKUS BUTU [03:17:37]

Tidak ada masalah juga, Pak Yang Mulia.

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:38]

Oke, baik. Terima kasih.

Sekarang ke Pak Marthen Kogoya (Anggota KPU Puncak)?

592. KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO [03:17:49]

Izin, Yang Mulia, tadi diganti oleh Pak Natalius Tabuni, Pak Marthen Kogoyanya.

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:55]

Pak Natalius Tabuni, ya. Pak Natalius, gimana? Kabupaten Puncak, ada masalah?

594. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:18:03]

Untuk Kabupaten Puncak, saya menjelaskan sedikit, menyangkut tadi ada Saksi-Saksi yang sudah dijelaskan.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:10]

Ya.

596. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:18:11]

Jadi, saya tahu saya, saya sebagai komisioner dan saya di kantor. Apa yang dijelaskan oleh Mantan PPD Gome, saya pernah lihat dia kerja dan dia yang datang ke kantor dan pergi.

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:25]

Ya.

598. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:18:26]

Terus dari Distrik Agandugume, PPD ... Mantan PPD Agandugume juga sama. Dan saat itu terlambat dan kami jemput paksa dan juga mereka kerja di bawah tekanan. Jadi, apa yang asli mereka kerja, itu yang kami sahkan tingkat kami bacakan.

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:50]

Baik (...)

600. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:18:51]

Terus untuk (...)

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:53]

Ya.

602. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:18:53]

Mageabume ... Distrik Mageabume, Yames Murib. Saudara ini tidak kerja PPD-nya, D.Hasilnya itu. Karena mereka tarik-menarik, Yames dengan rombongan lain, mereka baku ribut dengan yang PPD lain. Mereka saling baku apa ... baku musuh, PPD dengan PPD. Sehingga yang benar kerja, yang masukkan, karena Yames ini dia punya bapak calon ... caleg DPR. Maka dia mempertahankan dia punya ... mau dorong dia punya bapak.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:26]

Oke.

604. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:19:26]

Sehingga yang beberapa ... dua PPD dengan ada sebagian Bawaslu, mereka yang kerja D.Hasilnya. Jadi, Saudara Yames Murib tidak kerja D.Hasilnya itu.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:42]

Oke.

606. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:19:45]

Terima kasih. Jadi, menurut tadi dari Saksi 13 distrik yang kami Pleno, benar itu dibacakan oleh komisioner, namun itu tidak berdasarkan dengan D.Hasil.

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:00]

Ya.

608. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:20:03]

Itu tidak berdasarkan D.Hasil. Dan saat itu setelah itu, membacakan pada tanggal 9, tanggal 10-nya itu ada surat dari Bawaslu ... Bawaslu kabupaten mengeluarkan bahwa meneliti secara saksama dokumen D.Hasil 13 distrik. Maka kami melihat kembali D.Hasilnya dan kami sahkan D.Hasil itu. Berdasarkan bahwa yang dapat oleh NasDem, seperti itu.

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:34]

Oke. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Feryana sudah dikoreksi di tingkat (...)

610. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:20:38]

Sudah dikoreksi berdasarkan surat Bawaslu.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:40]

Bawaslu?

612. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:20:42]

Ya.

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:43]

Oke. Ya, cukup, ya, Pak Natalius, ya?

614. SAKSI TERMOHON: NATALIUS TABUNI [03:20:46]

Ya.

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:47]

Terima kasih.

Kemudian, Pak Nolianus Kobogau (Anggota KPU Intan Jaya). Di Intan Jaya gimana ini, Pak Kobogau?

616. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:21:02]

Baik, terima kasih. Di Intan Jaya, Pleno tingkat PPD dan KPU itu untuk suara DPR RI Partai PAN tidak ada, kosong.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:15]

Kosong.

618. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:21:16]

Yang memperoleh partai-partai yang lain.

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:18]

Oke.

620. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:21:19]

Kemudian di dalam ... pada saat Pleno tingkat provinsi (...)

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:24]

Ya.

622. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:21:25]

Itu dari calon ... calon mengatakan bahwa Partai PAN memperoleh 60.000. Mereka sampaikan di sana, kita mau pastikan di TPS mana, distrik mana, kita tidak tahu.

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:39]

Dia tidak tahu?

624. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:21:40]

Jadi karena tidak ada D.Hasil tingkat kabupaten maupun distrik itu tidak ada.

625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:47]

Oke.

626. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:21:48]

Jadi kita dibiarkan.

627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:49]

Oke.

628. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:21:50]

Kemudian sampai di sini, mereka lapor di MK itu suaranya 52.000.

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:57]

Oke.

630. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:21:58]

52.000 itu Distrik (suara tidak terdengar jelas) itu total DPT itu 24.268. Tetapi di dalam permohonannya itu 24.000, Distrik Sugapa=1.000, Terus Distrik Wandai=1.000, Distrik Tomosiga=8.000. Jadi di dalam permohonannya itu 2 ... eh, 52.000, tetapi kita jumlahkan 4 distrik itu 34.000. Jadi, itu berbeda.

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:35]

Jadi suara yang benar menurut KPU=34.000?

632. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:22:38]

Kosong.

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:39]

Kosong malah?

634. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:22:40]

Ya, kosong. Tetapi dalam permohonan itu, jumlah yang mereka tuangkan di dalam permohonan itu seperti itu. Tapi (...)

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:46]

Jadi pernah klaim juga 60.000?

636. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:22:49]

60.000 juga tidak sesuai.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:50]

Ya.

638. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:22:51]

Terus 52.000 juga tidak sesuai.

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:52]

52 juga tidak sesuai. Akhirnya 34.000 di permohonan juga tidak sesuai?

640. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:22:58]

Tidak sesuai.

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:59]

Karena yang benar adalah kosong?

642. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:23:00]

Kosong.

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:01]

Oke.

644. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:23:02]

Kemudian kepala suku yang ... pada saat apa ... kesepakatan masyarakat itu, 4 distrik ini jauh-jauh, tidak satu tempat.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:10]

Oke.

646. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:23:11]

Jadi, kalau satu distrik ke distrik yang lain itu kalau jalan kaki paling 3 hari.

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:16]

Oke.

648. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:23:17]

Kalau kepala suku mau apa ... mau sampaikan apa ... kesepakatan itu sampaikan ke PPD itu kecuali 1 kampung. 1 kampung itu yang kepala suku sampaikan ke TPS. Atau 1 distrik sampaikan ke PPD. Tetapi ini distrik yang jauh-jauh. Sehingga pada saat apa ... hasil kesepakatan itu, 1 orang ini dalam waktu yang apa ... waktu singkat itu, bisa ada Distrik Biandoga, bisa ada di Sugapa, bisa ada di Tomosiga, dan Wandai. Itu tidak mungkin.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:50]

Oke.

650. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:23:51]

Tidak mungkin.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:52]

Ya.

652. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:23:53]

Kemudian ... kemudian kalau apa ... kesepakatan atau penyele ... pernyataan kepala suku itu seharusnya sampaikan ke PPD. PPD, tetapi panwas distrik, Bawaslu juga tidak mengetahui itu.

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:12]

Oke.

654. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:24:13]

Tidak mengetahui itu. Jadi, dia muncul pada saat di provinsi dan di MK. Sedangkan di D.Hasil tingkat PPD dan D.Hasil tingkat kabupaten itu kosong.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:24]

Ya.

656. SAKSI TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [03:24:25]

Terima kasih.

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:26]

Cukup, ya. Terima kasih.

Prof. Enny, untuk yang Termohon. Cukup, ya? Baik. Yang Mulia, cukup?

Baik, kita terus ke Pihak Terkait. Pihak Terkait yang nomor 1, Walterus Belau. Ya, betul?

658. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:24:44]

Siap, Yang Mulia.

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:46]

Oke. Ini Pak Walterus ini sebagai apa ini?

660. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:24:51]

Saya Ketua Dewan Adat Kabupaten Intan Jaya, saya juga Ketua Dewan Adat Provinsi Papua Tengah.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:59]

Oke. Tapi waktu pemilu, tidak sebagai saksi atau sebagai apa, tidak, ya?

662. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:25:05]

Saya tidak, saya hanya memberikan (...)

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:06]

Hanya sebagai (...)

664. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:25:07]

Sedikit keterangan di sini.

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:09]

Ketua adat, ya?

666. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:25:10]

Siap.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:11]

Oke, silakan. Apa yang mau disampaikan oleh (...)

668. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:25:12]

Yang saya mau sampaikan di sini, ada struktur dalam kelembagaan dewan adat itu, masyarakat adat itu ada struktur. Di tingkat kabupaten, ada.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:22]

He em.

670. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:25:23]

Ada juga di tingkat distrik dan ada juga di tingkat kampung.

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:27]

Kampung, ya.

672. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:25:28]

Salah satu kampung, dia tidak punya kewenangan untuk merekomendasikan atau mengatasnamakan umum. Salah satunya saya dengar karena saya punya masyarakat, saya ketua, banyak laporan dari teman-teman di sini, Saudara Thomas Kuhn[sic!]. Dia mengaku diri sebagai kepala suku. Dan saya ... orangnya, saya tidak kenal.

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:50]

Oke.

674. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:25:51]

Itu saja, Yang Mulia.
Terima kasih, waktu saya kembalikan.

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:55]

Oke. Ya, jadi mestinya Anda yang bisa memberikan pendapat di tingkat kabupaten?

676. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:26:03]

Mestinya ... mestinya ada laporan ke kami dan saya yang berhak menentukan (...)

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:08]

Oke.

678. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:26:09]

Di tingkat kabupaten.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:10]

Oke. Prof. Enny, ada?

680. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:26:13]

Jadi, Thomas Kuhn[sic!] ini yang semula disebut sebagai kepala suku itu bukan kepala suku?

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:17]

Bukan kepala suku.

682. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:26:18]

Saya tidak tahu kepala suku di mana.

683. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:26:21]

Kalau Pak ... kalau Bapak, kepala suku?

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:24]

Pak Walterus.

685. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:26:25]

Saya kepala suku, saya juga ketua dewan adat dilantik tahun 2010.

686. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:26:29]

Kepala suku di mana, Pak ... Bapak?

687. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:26:31]

Di Intan Jaya, saya.

688. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:26:32]

Kepala Suku Intan Jaya, ya?

689. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:26:33]

Ya.

690. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:26:35]

Tapi tidak mengenal kalau ini kepala suku, kalau yang Thomas Kuhn[sic!] ini, ya?

691. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:26:38]

Oh, itu mungkin tokoh masyarakat atau apa yang menamakan diri kepala suku untuk mengejar pada titik ini.

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:46]

Oke. Yang mengaku-ngaku untuk kepentingan pemilu saja?

693. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:26:50]

Ya. Kepentingan pemilu, ya, bisa jadi. Karena saya tidak tahu dia punya struktur posisi di mana, saya tidak tahu (...)

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:55]

Oke.

695. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:26:56]

Yang Mulia, sekian.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:57]

Prof. Enny, cukup? Ya.

697. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:26:59]

Bapak sebagai kepala masyarakat adat, ya, Pak, ya. Itu juga bisa kemudian menjadi salah satu pimpinan untuk kemudian menentukan noken itu, Pak, suara?

698. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:27:10]

Sebenarnya ... sebenarnya (...)

699. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:27:12]

Bisa?

700. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:27:13]

Bahwa adat itu dalam struktur dan dari tingkat TPS. Kalau di tingkat kampung, terus PPD, kalau tingkat distrik, itu kerja sama dan seharusnya wujudkan. Kami maunya ke depan seperti itu, Yang Mulia.

701. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:27:28]

Oke.

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:30]

Cukup, Prof?
Terima kasih, Pak Walterus.

703. SAKSI PIHAK TERKAIT: WALTERUS BELAU [03:27:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:35]

Terus, kemudian yang kedua, Pihak Terkait, siapa ini? Pak Diben Elaby? Pak Diben?

705. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:27:43]

Siap, Yang Mulia.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:44]

Ya. Waktu kemarin, jadi Saksi Mandat dari Partai NasDem?

707. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:27:48]

Siap, Yang Mulia.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:49]

Di tingkat apa?

709. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:27:50]

Tingkat provinsi, Yang Mulia.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:51]

Tingkat provinsi. Perolehan suara NasDem di tingkat provinsi, berapa?

711. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:27:59]

Keseluruhan atau (...)

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:00]

Keseluruhan di tingkat provinsi?

713. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:28:03]

157.978.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:07]

157 (...)

715. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:28:08]

978.

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:10]

978. Tapi kalau yang di Puncak Jaya?

717. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:28:16]

Puncak Jaya=26 (...)

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:19]

26 (...)

719. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:28:19]

353.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:21]

353. Terus di kabupaten yang lain, apa?

721. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:28:27]

Saya bisa sebutkan semua (...)

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:28]

Ya, silakan sebutkan.

723. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:28:30]

Nabire=7.871, Puncak Jaya=18.743.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:35]

Ya.

725. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:28:36]

Paniai (...)

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:37]

Paniai?

727. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:28:38]

1.145.

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:40]

Dogiyai?

729. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:28:41]

Mimika=7.055, Puncak=95.290, Dogyai=0, Intan Jaya=26.353,
Deiyai=1.521.

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:59]

Oke. Total?

731. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:29:00]

Total 157.978.

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:01]

157.978. Oke.

733. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:29:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:06]

Terima kasih.

Pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi, ada yang keberatan? PAN keberatan?

735. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:29:14]

Tidak.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:16]

Tidak. Ada di tingkat kabupaten yang keberatan? Misalnya, yang dipersoalkan tadi di mana ... Kabupaten Puncak?

737. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:29:25]

Tidak juga.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:26]

Tidak juga atau tidak tahu?

739. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:29:28]

Oh, di tingkat kabupaten, saya tidak tahu.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:30]

Tingkat kabupaten enggak tahu, ya?

741. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:29:31]

Ya.

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:33]

Pada waktu di tingkat provinsi, semua saksi tanda tangan? Termasuk (...)

743. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:29:36]

Semua saksi tanda tangan.

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:37]

Termasuk PAN?

745. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:29:38]

Termasuk PAN.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:39]

Oke, ada lain yang mau disampaikan? Cukup?

747. SAKSI PIHAK TERKAIT: DIBEN ELABY [03:29:44]

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:45]

Cukup. Terima kasih, Pak Diben Elaby.

Kemudian, Pak Anis Labene, mana miknya? Ini yang khususnya dipersengketakan, ya, Pak Anis?

749. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANIS LABENE [03:30:00]

Siap, Yang Mulia.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:01]

Kabupaten Puncak, ya?

751. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANIS LABENE [03:30:03]

Siap, saya Saksi partai ... saksi mandat.

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:06]

Saksi Partai NasDem?

753. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANIS LABENE [03:30:07]

Ya.

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:07]

Ya. Di Kabupaten Puncak pada waktu rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak, ada yang keberatan? Ada yang tidak tanda tangan?

755. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANIS LABENE [03:30:16]

Semua setuju, tidak ada yang keberatan.

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:17]

Semua setuju, tanda tangan?

757. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANIS LABENE [03:30:18]

Ya.

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:19]

Termasuk saksi PAN?

759. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANIS LABENE [03:30:20]

Termasuk saksi PAN.

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:21]

NasDem juga tanda tangan, kan?

761. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANIS LABENE [03:30:23]

Nasdem juga tanda tangan.

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:24]

Oke, terus kok bisa ada masalah? Gimana itu? Apa yang disampaikan oleh Ibu Feryana, termasuk ada perolehan suara PAN, benar itu?

763. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANIS LABENE [03:30:37]

Saya tidak mengetahui, Pak ... Yang Mulia.

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:38]

Tidak tahu?

765. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANIS LABENE [03:30:39]

Ya.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:40]

Tapi seluruh saksi pada waktu rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak, semua tanda tangan, tidak ada masalah?

767. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANIS LABENE [03:30:47]

Semua tanda tangan, tidak ada masalah.

768. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:48]

Untuk di distrik-distrik, misalnya di sini Mageabume, Distrik Doufo, Yugumuak, dan sebagai ... Sinak Barat, itu ada masalah enggak? Tahu, enggak?

769. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANIS LABENE [03:30:59]

Saya tidak mengetahuinya, Yang Mulia.

770. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:00]

Enggak tahu? Oke, tapi di tingkat kabupaten semua klir, ya?

771. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANIS LABENE [03:31:04]

Benar, Yang Mulia.

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:05]

Tahu perolehan suara di Kabupaten Puncak? Benar sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Diben tadi?

773. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANIS LABENE [03:31:12]

Benar, Yang Mulia, 95.290.

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:18]

Untuk perolehan suara PAN, tahu?

775. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANIS LABENE [03:31:19]

Tidak, Yang Mulia.

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:20]

Tidak tahu. Tapi yang NasDem itu tadi, ya?

777. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANIS LABENE [03:31:23]

Benar, Yang Mulia.

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:24]

Oke. Ada lagi yang akan disampaikan?

779. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANIS LABENE [03:31:27]

Tidak, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:28]

Terima kasih.

Terus yang terakhir, Pak Alpons ... atau tambahan ada lagi tadi?

Cukup, ya? Pak Alpons, ya?

781. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [03:31:38]

Ada Pak Victor.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:40]

Oh, Pak Victor, ya, Pak Victor.

783. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [03:31:41]

Victor Yohanes Belau.

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:44]

Ya.

785. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [03:31:47]

Saksi dari Intan Jaya, Yang Mulia.

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:51]

Pak Victor, silakan. Intan Jaya.

787. SAKSI PIHAK TERKAIT: VICTOR YOHANES BELAU [03:31:57]

Siap, Yang Mulia.

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:58]

Apa yang akan Anda sampaikan?

789. SAKSI PIHAK TERKAIT: VICTOR YOHANES BELAU [03:32:00]

Yang saya sampaikan, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KPU. Bahwa di saat Pleno di kabupaten, tidak ada masalah.

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:13]

Kabupaten Intan Jaya?

791. SAKSI PIHAK TERKAIT: VICTOR YOHANES BELAU [03:32:14]

Siap, Yang Mulia.

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:15]

Oke. Terus perolehan suara NasDem, sama dengan yang apa disampaikan oleh Pak Diben Elaby?

793. SAKSI PIHAK TERKAIT: VICTOR YOHANES BELAU [03:32:23]

Siap, Yang Mulia.

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:24]

Berapa itu?

795. SAKSI PIHAK TERKAIT: VICTOR YOHANES BELAU [03:32:26]

Kalau untuk (...)

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:28]

Intan Jaya?

797. SAKSI PIHAK TERKAIT: VICTOR YOHANES BELAU [03:32:28]

Intan Jaya=26.300 (...)

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:32]

355.

799. SAKSI PIHAK TERKAIT: VICTOR YOHANES BELAU [03:32:32]

53 suara, Yang Mulia.

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:34]

Oke. Untuk PAN, tahu enggak?

801. SAKSI PIHAK TERKAIT: VICTOR YOHANES BELAU [03:32:37]

Tidak tahu, Pak.

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:38]

Tidak tahu. Semua saksi pada waktu rekapitulasi di Kabupaten Intan Jaya, tanda tangan?

803. SAKSI PIHAK TERKAIT: VICTOR YOHANES BELAU [03:32:44]

Siap, Yang Mulia.

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:45]

Tanda tangan, ya?

805. SAKSI PIHAK TERKAIT: VICTOR YOHANES BELAU [03:32:46]

Tanda tangan.

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:46]

Saya siap itu, enggak tahu apa artinya, kok. Jadi, semua saksi tanda tangan, tidak ada masalah-masalah, tidak ada keberatan?

807. SAKSI PIHAK TERKAIT: VICTOR YOHANES BELAU [03:32:55]

Tidak ada, Yang Mulia.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:56]

Anda tahu persis di situ, kan?

809. SAKSI PIHAK TERKAIT: VICTOR YOHANES BELAU [03:32:59]

Saya persis ada di situ.

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:00]

Karena Anda Saksi Mandat dari Partai NasDem?

811. SAKSI PIHAK TERKAIT: VICTOR YOHANES BELAU [03:33:04]

Ya, Yang Mulia.

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:05]

Oke. Ada lagi yang akan disampaikan?

813. SAKSI PIHAK TERKAIT: VICTOR YOHANES BELAU [03:33:08]

Sudah, Yang Mulia. Terima kasih.

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:08]

Cukup? Oke.

Yang terakhir, Pak Alpons Belau, tolong diterjemahkan.

815. SAKSI PIHAK TERKAIT: ALPONS BELAU [03:33:16]

Siap, Yang Mulia.

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:17]

Itu, pakai mik itu yang ... yang anu ... nah, Pak Alpons, ya. Saya juga ingin dengar anu ... Bahasa Moni.

Ya, ya. Silakan, Pak Alpons, diterjemahkan langsung, Pak Pieter[sic!].

Ya, Pak Alpons ini pada waktu kemarin pemilu, itu sebagai apa?

817. PENERJEMAH: FRANSISKUS BELAU [03:33:48]

(Penerjemah menggunakan bahasa daerah).

818. SAKSI PIHAK TERKAIT: ALPONS BELAU [03:33:52]

Kepala Suku.

819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:03]

Oh, kepala suku.

820. PENERJEMAH: FRANSISKUS BELAU [03:34:05]

Kepala suku.

821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:06]

Kepala Suku di Distrik Sugapa?

822. SAKSI PIHAK TERKAIT: ALPONS BELAU [03:34:07]

Kepala Suku dari Sugapa.

823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:08]

Oke. Kalau Kepala Suku ini membawahi apa? Suku Sugapa seluruhnya? Hampir sama (...)

824. PENERJEMAH: FRANSISKUS BELAU [03:34:11]

(Penerjemah menggunakan bahasa daerah).

825. SAKSI PIHAK TERKAIT: ALPONS BELAU [03:34:15]

(Saksi menggunakan bahasa daerah).

826. PENERJEMAH: FRANSISKUS BELAU [03:34:19]

Membawahi kepala suku kampung ... kampung dan distrik.

827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:33]

Oke. Terus, yang pa ... tadi yang disebutkan Kepala Suku Thomas Kuhn[sic!] itu betul enggak itu? Kenal enggak, Pak Alpons?

828. PENERJEMAH: FRANSISKUS BELAU [03:34:40]

(Penerjemah menggunakan bahasa daerah).

829. SAKSI PIHAK TERKAIT: ALPONS BELAU [03:34:42]

(Saksi menggunakan bahasa daerah).

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:43]

Tidak kenal?

831. PENERJEMAH: FRANSISKUS BELAU [03:34:44]

"Saya tidak kenal."

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:47]

Oke. Jadi, tidak juga Kepala Suku di Sugapa, ya? Oke. Jadi, ini dua Kepala Suku, Pak Diben dan ... oh, Pak Diben ... Pak Walterus dan Pak Alpons, tidak mengenal Thomas Kuhn[sic!] itu semua, ya, berarti, ya? Oke. Berarti itu tidak bisa mengatasnamakan kepala suku, baik Kepala Suku di Sugapa maupun Kepala Suku Masyarakat Adat Provinsi Papua Tengah?

833. SAKSI PIHAK TERKAIT: ALPONS BELAU [03:35:13]

Siap, Yang Mulia, tidak bisa.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35:15]

Tidak bisa, ya? Ada lagi yang akan disampaikan oleh Pak Alpons?

835. PENERJEMAH: FRANSISKUS BELAU [03:35:24]

(Penerjemah menggunakan bahasa daerah).

836. SAKSI PIHAK TERKAIT: ALPONS BELAU [03:35:26]

(Saksi menggunakan bahasa daerah).

837. PENERJEMAH: FRANSISKUS BELAU [03:35:26]

Tidak ada, Yang Mulia.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35:28]

Tidak bisa. Ada lagi yang akan disampaikan, Pak Alpons?

839. SAKSI PIHAK TERKAIT: ALPONS BELAU [03:35:32]

(Saksi menggunakan bahasa daerah).

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35:32]

Cukup?

841. PENERJEMAH: FRANSISKUS BELAU [03:35:33]

Tidak ada, Yang Mulia.

842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35:34]

Cukup, ya? Ya, terima kasih. Agak keras sedikit pakai Bahasa Moninya, supaya saya dengar itu tadi.

843. SAKSI PIHAK TERKAIT: ALPONS BELAU [03:35:42]

Amakane, amakane.

844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35:46]

Ya. Terima kasih, Pak.

845. SAKSI PIHAK TERKAIT: ALPONS BELAU [03:35:48]

Amakane.

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35:50]

Ya. Apa itu amakane? Terima kasih?

847. SAKSI PIHAK TERKAIT: ALPONS BELAU [03:35:52]

Ya, amakane.

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35:52]

Oke, terima kasih.

Ya, jadi seluruh Saksi sudah kita dengar. Saya akan mengesahkan alat bukti.

Pemohon mengajukan tambahan Alat Bukti PT-1 sampai dengan PT-13, ya?

849. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [03:36:00]

Betul, Yang Mulia.

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:02]

Tapi catatan, P-12-nya tidak ada ... tidak sesuai dengan daftar alat bukti. P-13-nya tidak ada fisiknya, soft copy daftar alat bukti tidak diserahkan. Nanti dilengkapi itu.

851. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [03:36:20]

Ada, Yang Mulia.

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:21]

Lho, ini catatannya tidak ada setelah diverifikasi, kok.

853. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [03:36:32]

Izin, Yang Mulia. P-13 apa, Yang Mulia?

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:00]

P-12. P-12 tidak sesuai dengan daftar alat bukti. PT-13 tidak ada fisiknya, tapi soft copy-nya tidak diserahkan.

855. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [03:36:50]

P-13 itu surat pernyataan, Yang Mulia.

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:52]

Surat?

857. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [03:36:52]

Pernyataan, bukan soft copy.

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:56]

Ini bukti fisiknya yang enggak ada. Enggak ada bukti fisiknya, itu barangnya itu enggak ada. Soft copy-nya belum diserahkan, bukti fisiknya (...)

859. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [03:37:08]

Lho, kita enggak menyerahkan soft copy karena fisik surat pernyataan, Yang Mulia, kalau dia bentuknya video.

860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:11]

Lha, ya, itu kan harus ada soft copy (...)

861. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [03:37:14]

Saya meyakini ada, Yang Mulia. Saya menyerahkan sendiri tadi.

862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:18]

Di siapa?

863. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [03:37:19]

Di sini kepada Petugasnya, Yang Mulia. Dan saya yang mencatatkan sendiri. Yang kami serahkan file itu P-14 dengan P-15, Yang Mulia.

864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:30]

Oke, sebentar.

865. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [03:37:32]

Yang lain itu adalah fisik.

866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:37]

Mana? Kayak apa? P-13? Ini, kan? Ini coba maju ke depan sini. Ini P-11. Ini coba P-11, P-10.

867. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [03:38:08]

Betul.

868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:12]

P-9, dan seterusnya, sampai dengan P-7. P-13-nya enggak ada ini? Ha? Ini enggak ada, ini enggak ada. Coba dicek, mana? Atau belum ada anunya. Terus P-12-nya tidak sesuai dengan alat bukti daftar ... tidak sesuai dengan daftarnya. Ini bukti fisiknya, tapi daftar buktinya tidak sesuai. Gimana, P-13-nya?

869. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [03:38:36]

Kalau gitu, P-13 kami renvoi, jadi P-12, Yang Mulia.

870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:42]

Oke. Jadi, P-13 dianggap tidak ada. P-12 ... jadi P-12. Jadi Buktinya P-7 sampai dengan P-11. Kemudian P-15-nya, ada? Jadi P-7 sampai dengan P-12 ada, ya?

871. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [03:38:50]

Ya.

872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:51]

Kemudian P-13 dianggap tidak ada.

873. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [03:38:53]

Direnvoyi jadi P-12.

874. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:55]

P-12. Kemudian P-14 enggak ada.

875. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [03:38:57]

14 video, ada, Yang Mulia..

876. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:58]

Video. P-14, satunya P-15? Oke. Ya, oke.

Berarti yang disahkan ... terima kasih. Yang diserahkan P-7 sampai dengan P-12, kemudian P-13 tidak ada, P-14 berupa video, P-15 berupa video, ya?

877. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [03:40:19]

P-13 dianggap sebagai P-12, Yang Mulia.

878. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40:22]

Oke, lha, ya. P-13-nya enggak ada jadinya, kan?

879. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAM IDHAM [03:40:25]

Ya.

880. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40:25]

Oke. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Termohon, T-12 sampai dengan T-16, Pemohon[sic!]?

881. KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO [03:40:36]

T-10, Yang Mulia, cuman kumpulan Formulir Model D.Kecamatan.

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40:43]

T-10 ... T-10 sampai dengan T-16 berarti? Betul?

883. KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO [03:40:55]

T-10 saja, Yang Mulia. T-10 saja, cuman ada formulir kumpulan (...)

884. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41:00]

Oh, kumpulan-kumpulan, itu semuanya tergabung dalam T-10?

885. KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO [03:41:04]

Dalam T-10.

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41:05]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, enggak mengajukan tambahan alat bukti, ya, Pihak Terkait?

887. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [03:41:17]

Tidak, Yang Mulia. Sudah cukup.

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41:18]

Oke, baik, sudah cukup.

Jadi, sudah kita selesaikan untuk Pemeriksaan Pembuktian untuk Perkara 82. Kemudian, sudah disahkan juga tambahan alat bukti yang dilakukan di persidangan ini, ya.

Nanti Para Pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah, dari Kepaniteraan, sidang berikutnya yang berupa pengucapan putusan, ya, Pihak Termohon ... Termohon, Pihak Pemohon, oke? Pihak Terkait. Jadi tinggal menunggu, ya, kapan dilakukan pengucapan putusan.

Dan saya terima kasih tadi kepada Pak Prof ... Yang Mulia Prof. Aswanto, atas Keterangan Ahlinya.

Kemudian, terima kasih pada semua Saksi, Pihak Pemohon, Pihak Terkait, dan Termohon.

Saya terima kasih sekali untuk kedua Kepala Suku yang ikut hadir di persidangan ini.

Terima kasih. Ya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.27 WIB

Jakarta, 27 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

